

JUAL BELI *ONLINE* PAKAIAN BEKAS IMPOR DI AKUN
“@secondisgood_mjk” DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 51 TAHUN

2015

SKRIPSI

Oleh
Ahmad Ainun Najib
NIM. C72214058



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Ainun Najib

NIM : C72214058

Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi
Syariah/Hukum Perdata Islam

Judul Skripsi : Jual Beli *Online* Pakaian Bekas Impor Di Akun
“@Secondisgood_mjk” Dalam Perspektif Hukum
Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51
Tahun 2015.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Januari 2019

Saya yang menyatakan,



Ahmad Ainun Najib


NIM. C72214058

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Jual Beli *Online* Pakaian Bekas impor di akun @secondisgood_mjk dalam prespektif hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015.”, yang ditulis oleh Ahmad Ainun Najib NIM. C72214058 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Januari 2019

Pembimbing,



Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH., M.Kn.


NIP. 197903312007102002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Ainun Najib NIM. C72214058 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 06 Februari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I




Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH., M.Kn.
NIP. 197903312007102002

Penguji II



H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag.
NIP. 197306042000031005

Penguji III



Arif Wijaya, SH, M.Hum.
NIP.197107192005011003

Penguji IV



Dr. H. Moh. Mufid, Lc., M.H.I
NUP. 201603306

Surabaya, 06 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Ainun Najib
NIM : C72214058
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : bijanbejo@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**JUAL BELI ONLINE PAKAIAN BEKAS IMPOR DI AKUN “@secondisgood_mjk”
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NO. 51 TAHUN 2015**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Februari 2019

Penulis

(Ahmad Ainun Najib)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Jual Beli *Online* Pakaian Bekas Impor Di Akun “*@secondisgood_mjk*” Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015”. Untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik jual beli *Online* pakaian bekas impor di akun *@secondisgood_mjk* dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan No.51 Tahun 2015 terhadap praktik jual beli *Online* pakaian bekas impor di akun *@secondisgood_mjk* ?.

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) di akun *Instagram @secondisgood_mjk* dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan pada praktik jual beli *Online* pakaian bekas di akun *Instagram @secondisgood_mjk* dianalisis dengan pola pikir deduktif yaitu dengan teori jual beli dalam hukum Islam, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015, selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwasannya dalam praktek jual beli *Online* yang dilakukan oleh *Owner @secondisgood_mjk* sama seperti proses jual beli *Online* pada umumnya yang membedakan yaitu pada proses pemilihan dan perawatan meliputi beberapa tahap. Tahap pertama yaitu di rendam dalam air panas/*Dry clean* dengan suhu yang disesuaikan dengan pakaian yang akan direbus, bertujuan untuk menghilangkan jamur-jamur yang masih menempel di pakaian bekas, kemudian di cuci dengan *detergen*/sabun cuci, selanjutnya pakaian bekas dijemur, setelah kering disetrika dalam suhu tinggi. Pada praktiknya itu tidak terdapat pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 tahun 2015, dikarenakan disaat ini belum adanya peraturan yang mengatur tentang larangan perdangan pakaian bekas didalam pasar negeri, yang menyebabkan *Owner @secondisgood_mjk* tidak bersalah jika menjual pakaian bekas di dalam negeri, tetapi menurut penulis yang melakukan pelanggaran di dalam prakteknya itu adalah pengepul yang berada di pelabuhan, dikarenakan mereka lah yang memasukkan barang ilegal ke dalam negeri. Sedangkan menurut perspektif hukum Islam jual beli yang dilakukan oleh *Owner @secondisgood_mjk* tersebut adalah jual beli yang sudah sesuai dengan ketentuan syari'at yaitu syarat dan rukun jual beli yang telah terpenuhi.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada penjual disarankan agar: *Pertama*, Menteri perdagangan secepatnya merealisasikan Perpres tentang larangan perdagangan pakaian bekas impor. *Kedua*, Menteri perdagangan sebaiknya melakukan koordinasi kepada dinas kesehatan guna melakukan uji laboratorium terhadap sampel pakaian bekas *Online* yang sudah ada proses pemilihan dan perawatan. Dan *ketiga*, Bagi konsumen agar lebih berhati-hati dan memahami bahayanya pakaian bekas impor untuk kesehatan tubuh manusia, sehingga para konsumen sebelum menggunakan pakaian bekas impor disarankan untuk mencuci pakaian bekas impor tersebut dengan menggunakan air panas atau dengan sistem *Dryclean*.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II AKAD <i>BA'I</i> DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NO. 51 TAHUN 2015	23
A. Jual Beli (<i>Al-Bay'</i>)	23
1. Pengertian Jual Beli (<i>Bay'</i>)	23
2. Dasar Hukum Jual Beli (<i>Bay'</i>)	24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli (<i>Bay'</i>)	28
4. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang	34

B.	<i>Sadd Al-Dhari’ah</i>	40
1.	Pengertian <i>Sadd Al-Dhari’ah</i>	40
2.	Dasar Hukum <i>Sadd Al-Dhari’ah</i>	42
3.	Syarat-syarat <i>Sadd Al-Dhari’ah</i>	44
C.	Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas	46
1.	Latarbelakang	46
2.	Pakaian bekas menurut Peraturan Menteri Perdagangan No.51 Tahun 2015	49
III PRAKTIK JUAL BELI ONLINE PAKAIAN BEKAS DI AKUN INSTAGRAM @secondisgood_mjk 52		
A.	Gambaran Umum <i>Instagram</i>	52
1.	Sejarah dan pengertian <i>Instagram</i>	52
2.	Fitur-fitur <i>Instagram</i>	54
3.	Kelebihan dan kekurangan <i>Instagram</i>	56
B.	Gambaran umum akun @ <i>secondisgood_mjk</i>	58
1.	Sejarah akun @ <i>secondisgood_mjk</i>	58
2.	Macam-macam produk yang dijual di akun <i>Instagram</i> @ <i>secondisgood_mjk</i>	60
C.	Praktik jual beli pakaian bekas di akun <i>Instagram</i> @ <i>secondisgood_mjk</i>	61
1.	Proses jual beli pakaian bekas impor antara Distributor dengan penjual.....	61
2.	Perawatan dan pemilihan pakaian bekas	64
3.	Proses jual beli online pakaian bekas impor antara penjual dengan pembeli di akun <i>Instagram</i> @ <i>secondisgood_mjk</i>	66

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO.51 TAHUN 2015 TERHADAP JUAL BELI ONLINE PAKAIAN BEKAS DI AKUN @secondisgood_mjk74

- A. Analisis praktik jual beli *Online* pakaian bekas di akun *Instagram* @secondisgood_mjk 74
 - B. Analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan No.51 Tahun 2015 terhadap praktik jual beli pakaian bekas 77

1. Analisis jual beli <i>Online</i> pakaian bekas di akun <i>Instagram</i> @secondisgood_mjk menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 tentang larangan Impor pakaian bekas.....	77
2. Analisis jual beli <i>Online</i> pakaian bekas di akun <i>Instagram</i> @secondisgood_mjk menurut hukum Islam	82
1) Jual Beli (<i>Al-Bay'</i>).....	82
2) <i>Sadd adh-Dharī'ah</i>	89
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN.....	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar

3.1	Logo Instagram	49
3.2	Profil @secondisgood_mjk	54
3.3	Katalog dari akun @secondisgood_mjk.....	56
3.4	Dry Clean/Perebusan pakaian	59
3.5	Pencucian pakaian bekas	60
3.6	Penjemuran pakaian bekas	61
3.7	<i>Whatsapp</i> Wawancara dengan Bayu Aditya	64
3.8	<i>Whatsapp</i> Wawancara dengan Revi. R.....	65
3.9	<i>Whatsapp</i> Wawancara dengan Ahmad Madani	66
3.10	<i>Whatsapp</i> Wawancara dengan Ronald.....	66
3.11	<i>Whatsapp</i> Wawancara dengan M. Barqi Tobroni	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlaq maupun muamalah.³ Salah satu ajaran yang sangat penting adalah muamalah (ekonomi syariah). Sebagaimana termaktub dalam surat Al-Māidah ayat

2. Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوِّنَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat beratsiksa-Nya.⁴

Ayat ini merupakan salah satu perintah bagi umat manusia untuk saling tolong menolong. Islam mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia baik itu hubungannya dengan Allah Swt maupun hubungannya dengan sesama manusia.

Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga terjadilah interaksi dalam masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, diperlukan kerja

³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta:KencanaPrenanda Media Grup, 2012), 77.

⁴Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: CV.Mubarokatan Thoyyibah, 2014), 105.

sama antar manusia. Salah satu kerja sama tersebut adalah kerja sama dalam hal bekerja, sedangkan salah satu dari beragam bekerja adalah berbisnis jual beli. Dalam jual beli, Allah Swt memberi aturan jual beli yang benar menurut Islam. Tentunya hal ini bertujuan untuk kesejahteraan bagi para pelaku jual beli tersebut.

Jual beli dalam istilah *fīqh* disebut *al-bay'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikan secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”⁵. Kata *al-bay'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus beli. Secara terminologi jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan. Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”⁶.

Dalam Islam, transaksi jual beli mempunyai etika dan aturan tersendiri. Dimana dengan adanya etika dan aturan dalam jual beli menurut hukum Islam ini agar kita terhindar dari ketidak berkahannya harta yang kita peroleh dan agar kita dapat meneladani sifat-sifat nabi Muhammad Saw dalam berdagang pada jaman dahulu. Selain itu, apabila suatu perdagangan di lakukan sesuai dengan ketentuan syarat wajib dan syarat sahnya perdagangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam

⁵Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*. (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2011), jilid V, cet. Ke-10, 25.

⁶Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 67.

Islam, perdangangan tersebut selain dibenarkan, juga merupakan suatu ibadah⁷.

Dalam fiqh Mu'amalah, termasuk hukum ekonomi dan bisnis Islam berlaku kaidah “*al-Aslu fī al-Mu’amalaṭī al-Ibāḥah hatta yakūna al-Daīl ‘ala tahrīmihī*”,⁸ karena itu sesungguhnya dalam lapangan perekonomian dan bisnis berlaku hukum boleh (*al-Ibahah*), kecuali terjadi penyimpangan dari ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Al-qur’ān, al-Sunnah, maupun Ijma’.

Jadi jual beli merupakan tukar menukar harta dengan tujuan kepemilikan secara suka sama suka, menurut tata cara yang diperbolehkan oleh *shara*⁷. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah : 275



Artinya:

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁹

Ayat Al-qur'an di atas berisi penjelasan bahwa manusia diperbolehkan melakukan akad jual beli selama masih berpegang teguh pada ketentuan ketentuan hukum Islam. Allah Swt Maha Mengetahui semua hakikat segala perkara dan kemaslahatannya. Sesuatu yang berbahaya bagi hamba-hambanya maka Allah Swt milarangnya.

Jual beli di dalam hukum Islam terbagi menjadi berbagai jenis, salah satunya yaitu akad *As-salam*. Akad *As-salam* itu merupakan istilah dalam

⁷ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2001), 113.

⁸ Mardani, *Fiqh ekonomi syariah*, ... 6.

⁹Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, ... 46.

literasi Arab yang secara etimologi mengandung makna memberikan, dan meninggalkan dan mendahulukan. Artinya, mempercepat (penyerahan) modal atau mendahulukannya secara sederhana. Secara istilah *As-salam* disebut menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari setelah adanya pemesanan¹⁰.

Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad *salam* boleh ditanggungkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai¹¹. Sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Imam Maliki mendefenisikan *As-salam* dengan jual-beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai waktu yang disepakati. Para ahli fikih di atas berbeda pendapat dalam mendefinisikan transaksi *As-salam*. Perbedaan ini didasari oleh perbedaan persyaratan yang dikemukakan oleh masing-masing mereka mengenai dasar hukum dari *As-salam* yang tertera pada QS al-Baqarah :282 yaitu:

إِذَا تَدَأْيُنُم بِدِينِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآكِتُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ber-Mu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya¹².

¹⁰Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 132.

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 294.

¹² Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*,47.

Maksud dari ayat yang merupakan dasar hukum *As-salam* tersebut yaitu *As-salam* merupakan akad yang dibolehkan meskipun obyeknya tidak ada di majelis akad, sebagai pengecualian dari persyaratan jual beli yang berkaitan dengan obyeknya. Dan *As-salam* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli (berakad)¹³.

Seiring dengan berkembangnya kegiatan perekonomian maka jual beli dengan akad *Salam* tidak hanya bisa dilakukan dengan cara bertemu secara langsung tetapi juga bisa dilakukan dengan cara *Online*. Jual beli *Online* yaitu Transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli tanpa harus bertemu secara langsung tetapi dengan memanfaatkan media sosial. Jual beli *Online* disaat ini banyak diminati. Banyak sekali terdapat penjual yang memberlakukan sistem *Online* dalam strategi penjualan barang-barang, salah satunya adalah di akun *Instagram* @secondisgood_mjk.

Akun *Instagram* @secondisgood_mjk adalah salah satu dari sekian banyak penjual *Online*. Obyek yang diperjual belikan di akun *Instagram* @secondisgood_mjk adalah berupa pakaian-pakaian bekas Impor yang berkualitas. Pakaian bekas tersebut didapatkan melalui agen di Surabaya dan di Pasuruan.

Transaksi jual beli Pakaian bekas yang didapatkan dari agen tersebut juga bermacam-macam ada jaket, celana, baju, kaos, topi, dll. Tetapi juga dengan kondisi yang beragam pula, banyak kemungkinan-kemungkinan

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 98.

terdapat bahan penyakit, virus bakteri yang membahayakan pada pakaian bekas tersebut dari segi kebersihannya dan juga kesehatannya.

Islam juga sudah menjelaskan bahwasanya suatu transaksi jual beli harus memenuhi ketentuan dalam Islam dilihat dari syarat dan rukun jual beli tersebut, Seperti Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa ayat 29:

يَتَأْكِلُونَ لَا يَأْمُلُونَ أَمْوَالَكُمْ بِيَنَّكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu¹⁴.

Penjelasan dari surat tersebut menurut para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila, Jual beli itu terhindar dari ketidakjelasan, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.¹⁵

Pada tanggal 9 bulan Juli tahun 2015 yang lalu ada himbauan dari Kementerian Perdagangan tentang pakaian bekas Impor yang kurang baik

¹⁴ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*,82.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*,..., 77.

bagi kesehatan. Kementerian Perdagangan telah melakukan pengujian terhadap 24 contoh pakaian bekas yang beredar di pasar Senin terdiri atas beberapa jenis pakaian seperti pakaian anak (jaket), pakaian wanita (vest, baju hangat, dress, rok, atasan, hot pants, celana pendek), pakaian pria (jaket, celana panjang, celana pendek, kemeja, t-shirt, kaos, sweater, kemeja, boxer, celana dalam)¹⁶.

Pengujian dilakukan terhadap beberapa jenis *mikroorganisme* yang dapat bertahan hidup pada pakaian yaitu bakteri *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*), bakteri *Escherichia coli* (*E. Coli*), dan jamur (kapang atau khamir). Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, ditemukan sejumlah koloni bakteri dan jamur yang ditunjukkan oleh parameter pengujian Angka Lempeng Total (ALT) dan kapang pada semua contoh pakaian bekas yang nilainya cukup tinggi.

Tujuan dari Menteri Perdagangan menguji pakaian bekas itu agar masyarakat tidak menggunakan pakaian bekas dan demi menjaga kesehatan. Secara legal, pengaturan Importasi pakaian bekas diatur oleh Menteri Perdagangan dalam beberapa ketentuan peraturan. Payung hukum tertinggi diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 Tentang Impor pakaian bekas. Dalam Peraturan Menteri tersebut, pada Pasal 2 dinyatakan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor kedalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁶<https://media.neliti.com/media/publications/204227-implementasi-peraturan-kementerian-perda.pdf> diakses pada 18 Oktober 2018.

Tetapi sebenarnya ketakutan Menteri Perdagangan terlalu berlebihan karena ketika baju bekas dicuci dengan secara benar pastinya bakteri, virus, bibit kutu dan jamur bisa dimatikan. Banyak sekali cara untuk membersihkan pakaian bekas, salah satunya dengan cara *dry clean*.

Jadi berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan menelitiinya lebih dalam yang dipaparkan berbentuk suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: Jual beli *online* pakaian bekas Impor di akun “@secondisgood_mjk” dalam perspektif hukum Islam dan peraturan menteri perdagangan No. 51 tahun 2015.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi sebanyak-banyaknya kemudian yang dapat diduga sebagai masalah.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi inti dari permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi konsumen membeli pakaian bekas Impor.
 2. Tingkat kebersihan pakaian bekas Impor yang dijual di akun @secondisgood_mjk bagi kesehatan konsumen.
 3. Praktik jual beli *online* baju bekas Impor di akun @secondisgood_mjk.
 4. Dampak dari pemakaian pakaian bekas Impor.

5. Jual beli pakaian bekas menurut tinjauan hukum Islam.
 6. Keabsahan praktik jual beli pakaian bekas Impor menurut tinjauan Hukum Islam.
 7. Jual beli pakaian bekas menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 di akun @secondisgood_mjk

Dari Beberapa masalah yang sudah diidentifikasi tersebut, penulis membatasi penelitian ini hanya pada dua masalah saja, yaitu :

1. Praktik jual beli *online* pakaian bekas Impor di akun @secondisgood_mjk.
 2. Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan No.51 Tahun 2015 terhadap jual beli *Online* pakaian bekas Impor di akun @secondisgood_mjk.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli *Online* pakaian bekas Impor di akun @secondisgood_mjk?.
 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan No.51 Tahun 2015 terhadap praktik jual beli *online* pakaian bekas Impor di akun @secondisgood_mjk?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada.¹⁷

Dalam penelusuran kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti masih sulit ditemukan penelitian atau penulisan yang berkaitan dengan peneliti ini. Namun peneliti menemukan penelitian yang berkaitan dengan jual beli pakaian bekas yaitu:

Pertama, Ahmad Afifudin, yang bejulul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal)". Inti dari skripsi ini membahas tentang dampak kesehatan pakaian bekas *Import* bagi konsumen yang diperjual belikan di toko Rama dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas *Import* perspektif UU perlindungan konsumen di toko Rama desa Jambi Arum kec Jambi arum kab Kendal¹⁸.

¹⁷ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis penulisan Skripsi* (Surabaya:t.p),8.

¹⁸Ahmad Afifudin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015).

Perbedaan penelitian diatas dengan pembahasan penelitian ini yaitu, pada penelitian didalam skripsi ini menggunakan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 tahun 2015. Sedangkan penelitian Ahmad Afifudin menggunakan Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan persamaan penelitian diatas adalah sama-sama membahas tentang jual beli pakain bekas.

Kedua, Dewi Rohani, yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung (bal-bal) Di Pasar Senapelan Pekanbaru”. Inti dari skripsi ini yaitu untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas dalam karung (bal-bal) dipasar Senapelan dan bagaimana tinjauan hukum Islamnya¹⁹.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu praktik jual beli penelitian saya secara eceran dalam keadaan pilihan dan ditinjau dari segi kesehatannya. Sedangkan di penelitian Dewi Rohani yaitu tentang praktik jual beli pakaian bekas di dalam karung.

Ketiga, Istianah, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo”. Berdasarkan analisis yang dilakukan penyusun itu fokus ke praktek jual beli pakaian bekas di Beringharjo dengan menggunakan sistem borongan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah²⁰.

¹⁹Dewi Rohani, ”*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung (Bal-Balan) Di Pasar Senapelan Pekanbaru*”(Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau,2013).

²⁰Istianah, ”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jualbeli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo*”(Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015).

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu penelitian diatas menggunakan kajian tentang hukum Islam sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam dan peraturan menteri perdagangan.

Keempat, Dita Septika Wati, yang berjudul Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas Studi Kasus di Kota Salatiga. Berdasarkan analisis yang dilakukan penyusun itu fokus ke tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian Impor bekas, serta peran pemerintah Kota Salatiga dalam menangani masalah jual beli pakaian impor bekas²¹.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini ditinjau dari segi kesehatannya dan Peraturan Menteri Perdagangan no.51 tahun 2015. Sedangkan di penelitian Dita Septika Wati yaitu ditinjau dari peranan pemerintah dalam penanganan masalah jual beli pakaian bekas di kota Salatiga.

Kelima, Dwi Ayu Kinanti, yang berjudul Studi Terhadap Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Antara Agen Dengan Pengecer Di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang Ditinjau dari Hukum Islam. Pokok dari bahasan skripsinya yaitu mekanisme transaksi jual beli pakaian BJ antara agen dengan pengecer di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang dan tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme transaksi jual beli pakaian BJ

²¹Dita Septika Wati, "Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas Studi Kasus di Kota Salatiga" (Skripsi-- IAIN Salatiga, 2016).

antara agen dengan pengecer di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang²².

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini ditinjau dari segi kesehatannya dan juga dari Peraturan Menteri Perdagangan no.51 tahun 2015 tentang pelarangan impor baju bekas. Sedangkan di penelitiannya Dewi Ayu Kinanti yaitu tentang mekanisme jual beli sesama agen pengecer baju bekas di pasar Satelit.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian²³. Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kaji dalam penelitian ini, memiliki tujuan :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *Online* pakaian bekas Impor di akun *Instagram* *@secondisgood_mjk*.
 2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan No.51 Tahun 2015 terhadap jual beli *online* pakaian bekas Impor di akun *Instagram* *@secondisgood_mjk*.

²²Dwi Ayu Kinanti, "Studi Terhadap Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Antara Agen Dengan Pengecer Di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang Ditinjau dari Hukum Islam" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Raden PatahPalembang, 2016).

²³Indri Handayani, "1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian", dalam <https://indri8.ilearning.me/1-3-ruang-lingkup-penelitian/>, diakses pada 18 Oktober 2018.

F. Kegunaan Hasil Penelitian.

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut :

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

- a. Sebagai upaya menambah dan memperkaya keilmuan, khususnya mengenai jual beli *Online* pakaian bekas Impor dalam perspektif Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan No.51 tahun 2015.
 - b. Hasil studi ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya agar lebih mudah terutama yang berkaitan dengan praktik jual beli *Online* pakaian bekas Impor.

2. Aspek Terapan (Praktis)

Hasil studi ini dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi bagi konsumen agar lebih teliti jika memesan pakaian bekas Impor secara *Online* dari segi kesehatan dan juga kualitas pakaian bekasnya. Dan bagi penjual untuk lebih hati-hati dalam mengelola pakaian bekas Impor yang dijualnya upaya meningkatkan mutu pakaian dan kesehatan konsumen.

G. Definisi Operasional

Hukum Islam : Seperangkat aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia di masyarakat

berdasarkan sumber ajaran syariat Islam yaitu Al-Qur'an, as-Sunnah, hadits dan pendapat ulama tentang jual beli dan *sadd adh-Dhari'ah*.²⁴

Peraturan Menteri

Perdagangan No. 51

Tahun 2015

:Adalah Peraturan Menteri Perdagangan di Indonesia yang mengatur tentang larangan *import* pakaian bekas yang ada di Indonesia yang terkait dengan ketentuan-ketentuan yang akan dijadikan tinjauan secara spesifik mengenai pelaksanaan jual beli *Online* pakaian bekas *Import*.

Jual Beli *Online*

:Transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli tanpa harus bertemu secara langsung tetapi dengan memanfaatkan media sosial..

Pakaian Bekas

:Adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh yang sudah pernah dipakai orang lain dan masih dalam keadaan layak pakai.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan

²⁴ Pengertian Hukum Islam, dalam <https://kbbi.web.id/hukum.html>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2018.

dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.²⁵

Adapun metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini, peneliti akan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi sesuai dengan objek yang peneliti pilih.

2. Data yang dikumpulkan

Data merupakan kumpulan dari keterangan atau informasi yang benar dan nyata yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sumber sekunder.²⁶ Berdasarkan rumusan masalah diatas yang telah disebutkan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data primer

Data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan, melalui wawancara mengenai praktik jual beli dan pengelolaan pakaian bekas di akun *Instagram @secondisgood_mjk* dengan pihak-pihak terkait.

b. Data sekunder

²⁵Wardi Bahtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 2001), 1.mugi

²⁶ Wardi Bahtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 2011), 1.

Data tentang praktik jual beli pakaian bekas yang diambil dari buku, kitab, artikel,jurnal, dan skripsi terdahulu.

3. Sumber Data

Untuk mendapatkan informasi dan kelengkapan data penelitian, maka dibutuhkan sumber-sumber data sebagai berikut:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan. Data ini diperoleh peneliti secara langsung dari wawancara kepada para pihak yang terlibat.²⁷ Dalam penelitian ini sumber primer antara lain:

1. Owner akun *Instagram* @secondisgood_mjk
 2. Konsumen pakaian bekas di akun *Instagram* @secondisgood_mjk

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber pendukung.²⁸ Data sumber sekunder dalam penelitian ini bersumber dari literatur yang berkaitan dengan konsep hukum Islam dan sumber ini diambil dari buku-buku dan catatan atau dokumen yang berkaitan dengan jual beli pakaian bekas. Adapun literatur yang berhubungan dengan pembahasan masalah ini:

²⁷M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2002), 21.

²⁸Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 86.

1. Al-Qur'an
 2. Hadist
 3. Fiqih Islam Wa Adillatuhu oleh Wahbah Az-zuhaili
 4. Fiqih Muamalat, oleh Prof. Dr. H. Abdul rahman Ghazaly, M.A., Drs. H. Ghufron Ihsan, M.A., Drs. Sapiudin shidiq, M.A.
 5. Fiqih Muamalah, oleh Dr. H. Saiful jazil, M.Ag
 6. Fiqih Ekonomi Syariah, oleh Dr. Mardani.
 7. Fiqh Muamalat, oleh Hendi Suhendi
 8. Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Fiqh, oleh Abdul Wahab Khalaf

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang secara lengkap, maka diperlukan adanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁹ Dalam memperoleh data yang valid di tempat penelitian, maka peneliti menggunakan metode penggumpulan data (*field research*) sebagai berikut:

 - a. Teknik *Interview* (Wawancara)

²⁹P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 211.

³⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 72.

mewawancarai *Owner* akun *Instagram* @secondisgood_mjk dan pembeli di akun *Instagram* @secondisgood_mjk.

b. Observasi

Observasi adalah pengambilan data dengan cara mengamati langsung terhadap obyek yang diteliti.³¹ Dalam teknik ini peneliti mengamati, mendengar dan mencatat secara langsung mekanisme dalam jual beli pakaian bekas di akun *Instagram* @secondisgood_mjk.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi atau dokumenter, yakni teknik mencari data berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.³² Dalam teknik ini peneliti mencari dan mempelajari dokumentasi yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data-data dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. *Organizing* yaitu mengatur dan menyusun data dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.³³ Dalam hal ini peneliti menyusun data tentang

³¹Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2010), 26.

³²Suharsimi Arikunto, *Metode Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 236.

³³Chalid Nabuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 154.

mekanisme jual beli dari kulakan pakaian bekas, pengelolaan pakaian bekas sampai siap untuk dijual, dan praktik jual beli di akun *Instagram @secondisgood_mjk*.

- b. *Editing* adalah salah satu upaya untuk memeriksa kelengkapan data yang dikumpulkan. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh oleh peneliti.³⁴ Data yang sudah terkumpul tersebut kemudian diperiksa kembali secara teliti. Yaitu dengan memeriksa kembali data-data mengenai praktik jual beli pakaian bekas di akun *Instagram* @secondisgood_mjk.

c. *Analyzing* adalah kelanjutan klarifikasi terhadap data yang diperoleh, sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai kelayakan praktik jualbeli pakaian bekas di akun *Instagram* @secondisgood_mjk.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data, yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan.³⁵ Deskriptif yaitu mengambarkan/menguraikan sesuatu hal atau fenomena yang telah terjadi menurut apa adanya yang sesuai dengan kenyataannya.³⁶ Dengan mengumpulkan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan

³⁴ Soeratno, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 287.

³⁵Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, (Jakarta: Gramedia, 1989), 254.

³⁶Pius Partanto dan Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), 111.

praktik jual beli pakaian bekas di akun *Instagram @secondisgood_mjk.*

Pola pikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah deduktif yaitu teknik analisis dengan menggambarkan terlebih dahulu tentang metode yang digunakan untuk menjelaskan hasil valid dari yang terjadi di lapangan dalam mengimplementasikan praktik jual beli pakaian bekas Impor di akun *Instagram @secondisgood_mjk* dan Peraturan Menteri Perdagangan No.51 tahun 2015.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi, meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, akad *bay'* salam dan peraturan menteri perdagangan RI No. 51 tahun 2015 , bab ini membahas landasan teori tentang akad *al-bay'* (jual beli) dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015, diantaranya pengertian akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, tujuan akad, pengertian *al-bay'*(jual beli), dasar hukum *al-bay'*(jual beli),

rukun dan syarat *al-bay'* (jual beli), macam-macam *al-bay'* (jual beli), syarat sahnya barang yang dijual, pengertian *as-Salam*, dasar hukum *as-Salam*, rukun dan syarat *as-Salam*. Dan latarbelakang Peraturan Menteri Perdagangan No.51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Bab ketiga, praktik jual beli *Online* pakaian bekas Impor di akun @secondisgood_mjk, dalam bab ini membahas tentang praktik jual beli *Online* pakaian bekas Impor di akun @secondisgood_mjk yang meliputi profil akun @secondisgood_mjk layanan, produk yang dijual, sistem dalam melayani, jaminan yang diberikan, akibat adanya peraturan menteri, serta profil konsumen, latar belakang konsumen dan dampak dari pakaian bekas.

Bab keempat, analisis hukum islam dan peraturan menteri perdagangan No. 51 tahun 2015 terhadap jual beli *Online* pakaian bekas Impor di akun @secondisgood_mjk, dalam bab ini menguraikan tentang praktik jual beli *Online* pakaian bekas Impor di akun @secondisgood_mjk. Analisis Hukum Islam dan analisis Peraturan Menteri Perdagangan No.51 Tahun 2015 terhadap praktik jual beli *Online* pakaian bekas Impor di akun @secondisgood_mjk.

Bab kelima, penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan rangkuman yang terdapat pada bagian akhir dari penelitian skripsi ini. Dalam bab akhir ini dijelaskan kesimpulan dari keseluruhan bahasan sebagai yang ada pada rumusan masalah, dengan disertai saran yang membangun agar menjadi masukan bagi peneliti.

BAB II

HUKUM ISLAM DAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NO. 51 TAHUN 2015

A. Jual Beli (*Al-Bay'*)

1. Pengertian jual beli (*bay*).

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *bay‘* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain¹. Sedangkan dalam bahasa arab jual beli disebut *al-bay‘* yang berarti menukar (pertukaran). Kata jual (*al-bay‘*) dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu beli (*asý-syira*) dengan demikian *al-bay‘* berarti menjual dan sekaligus beli.

Secara terminologi terdapat beberapa pengertian jual beli dari para ulama², yaitu:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar barang atau harta dengan semacamnya dengan cara yang sah yakni *ijāb qabūl*.
 - b. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, mendefinisikan jual beli dengan melakukan penekanan kepada kata "milik dan pemilikan", karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki.

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), 111.

² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), 91.

- c. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan.
 - d. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati³. Dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara⁴:

- a. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela.
 - b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

2. Dasar Hukum Jual Beli.

Hukum asal *bay‘* adalah mubah, namun terkadang hukumnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan makruh tergantung situasi dan kondisi berdasarkan asas maslahat⁵. Jual beli merupakan sarana bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan sebagai sarana untuk

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 68-69.

⁴ Suhrawadi K. Lubis dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),139.

⁵ Dr. H. Saiful Jazil, M.Ag, *Fiqih Muamalah*(Surabaya : UIN SA Press, 2014), 101.

tolong menolong sesama umat manusia. Jual beli dishari'atkan berdasarkan Al Qur'an, Sunnah, dan Ijma', yaitu:

a. Al Qur'an

Dalam firman Allah SWT,dalam Al-Quran QS. al-Baqarah:

275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الْرِّبَا...
١٧٥

Artinya:

Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba⁶.

Maksud dari ayat di atas adalah orang-orang yang mengambil riba atau tambahan dengan uang atau bahan makanan baik itu mengambil tambahan dari jumlahnya maupun mengenai waktunya, itu tidak boleh. Tetapi jika mereka bisa menghentikan memakan riba maka Allah akan menghalalkan jual belinya. Dan di dalam Surat an-Nisa' ayat 29:

Surat an-Nisa ayat 29:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta:Sahiva 2014), 47.

⁷ Ibid., 83.

Maksud dari ayat diatas adalah allah melarang memakan harta sesama orang muslim melainkan dengan cara berniaga suka sama suka

b. Hadist

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami Al Mas'udi dari Wā'il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabru."(HR. Ahmad)⁸

Maksud *mabrur* di atas ialah jual beli yang terjadi sesuai dengan syari'at, rukun, dan tidak adanya penghalang (yang menghalangi sahnya transaksi) dan perusak transaksi. Maka harus terkumpul di dalamnya persyaratan yang telah lalu dan tidak adanya penghalang berupa *gharar* (ketidakjelasan), unsur judi, riba, penipuan dan penyembunyian cacat dari suatu barang.

Kerelaan dalam jual beli sulit digambarkan, Jumhur Ulama sepakat bahwa kerelaan dalam jual beli terjadi melalui kesepakatan kedua belah pihak yaitu dengan adanya *ijab qabul*⁹.

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 114

⁹ Wahbah Az-Zuhailiy, *Fiqh Islam wa Adilatuha jilid V* (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikr, 2007), 127

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai¹⁰.

Ibnu Qudaimah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *bay'*, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap suatu yang dimiliki rekannya (orang lain). dan orang lain tersebut tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada pengorbanan. Dengan disyariatkan *al-bay'*, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.

Dalam *Qiyas ulama'* dijelaskan bahwa semua syariat Allah SWT yang berlaku pasti mengandung hikmah dan kerahasiaan yang tidak diragukan lagi oleh siapapun. Adapun hikmah dibalik akad *bay'* adalah sebagai media atau sarana umat manusia dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Semua itu tidak akan terealisasi tanpa adanya peranan orang lain dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya, dengan orang lain, dan

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 75.

saling memberi, juga menerima antar sesama manusia sehingga hajat hidupnya terpenuhi¹¹.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam melakukan jual beli, manusia harus mengetahui syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Adapun rukun dan syarat jual beli yaitu ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut *syara'* (hukum Islam). Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu, tidak mesti pula adanya hukum¹².

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah. Di dalam jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Rukun Jual beli ada tiga, yakni : akad (*ijāb qabūl*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan barang (objek jual beli).

a. Akad (*ijāb qabūl*)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum di katakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya *ijāb qabūl* dilakukan

¹¹Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2009), 5.

¹² Alaiddin Koto, *ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 50.

dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya boleh *ijāb qabūl* dengan surat-menyurat yang mengandung arti *ijāb* dan *qabūl*.¹³ Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah ijab merupakan ungkapan awal yang diucapkan oleh salah satu dari dua pihak yang melakukan akad. Dan qabul adalah pihak yang kedua.¹⁴

Menurut Imam Syafi'i jual beli bisa terjadi baik dengan kata-kata yang jelas maupun *kinayah* (kiasan) dan menurut beliau itu tidak akan sempurna sehingga mengatakan "sungguh aku telah beli padamu"¹⁵ Memperhatikan pandangan para fuqaha' tersebut, maka dalam masalah ini penulis dapat menggaris bawahi jika kerelaan tidak tampak, maka diukurlah dengan petunjuk bukti ucapan (*ijāb qabūl*) atau dengan perbuatan yang dipandang *urf* (kebiasaan) sebagai tanda pembelian dan penjualan.

b. *Aqid*(penjual dan pembeli)

Dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:

1) *Baligh* dan berakal

Di syariatkan untuk orang yang berakad haruslah baligh dan berakal agar tidak mudah ditipu orang, maka batal jika anak

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, 70

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Nur Hasanuddin, Terj. "FiqhSunnah", Jilid 4 Cet. Ke-1(Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006),121.

¹⁵Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Ghazali Said, Terj. "Bidayatul Mujtahid", (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 797.

kecil, orang gila dan orang bodoh berakad, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, bisa dikatakan tidak sah.Oleh karena itu anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.¹⁶ Sebagaimana firman Allah SWT :

SWT :

وَلَا تُؤْتُوا الْسُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيمًا وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا

Artinya :

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang- orang yang belum Sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) danucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (QS. An-Nisaa : 5)¹⁷

Namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi dia belum dewasa, menurut pendapat sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

2) Kehendaknya sendiri (tanpa paksaan)

Adapun yang dimaksud kehendaknya sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau pakasaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan

¹⁶ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* Cet. Ke-2 (Jakarta:Rineka Cipta, 2001), 74.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, . . .77

lagi disebabkan oleh kemauannya sendiri, tapi adanya unsur paksaan. Jual beli yang demikian itu adalah tidak sah. Sebagaimana firman Allah:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يَعْلَمُ

رَحِيمًا

Artinya :

‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)¹⁸.

3) Keduanya tidak mubazir

Keadaan tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perbuatan jual beli tersebut bukanlah manusia boros (*mubazir*), karena orang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

c. *Ma'qud Alaih* (objek akad)

Syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu:

¹⁸ Ibid., 83.

- 1) Suci atau mungkin dapat disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti arak, anjing, babi, dan yang lainnya.
 - 2) Memberi manfaat menurut *syara'*, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara'*, seperti menjual babi, arak, cicak dan sebagainya.
 - 3) Jangan ditaklikan, maksudnya adalah tidak dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
 - 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual mobil ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan *syara'*.
 - 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, karena terdapat ikan-ikan yang sama.¹⁹
 - 6) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 72

7) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, maka tidaklah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.²⁰

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para Ulama fiqih juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

- 1) Jual beli dianggap sah apabila:
 - a) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
 - b) Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai setelah surat menyurat diselesaikan sesuai dengan *urf* (kebiasaan) setempat.
 - 2) Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli, dalam artian orang yang mewakili atas jual beli barang orang lain harus mendapatkan persetujuan dari yang diwakilinya.

²⁰ Ibid..., 73.

3) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli, ulama fiqih sepakat bahwa jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli terbebas dari *khiyār*, jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan apabila masih ada hak *khiyar*.²¹

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terpenuhinya rukun dan syarat jual beli merupakan suatu ukuran dimana jual beli itu dapat dikatakan sah menurut hukum Islam. Selain itu, dengan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli dimaksudkan agar jual beli itu didasarkan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan dari salah satu pihak sehingga dalam jual beli tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

4. Macam-macam Jual Beli

a. Ditinjau dari segi hukum

Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga yaitu jual beli *shahih*, *bathil* dan *fāsid*.

1) Jual beli *sahih*

Suatu jual beli yang dikatakan sebagai jual beli yang *sahih* apabila jual beli itu di syariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak bergantung pada hak *khijar* lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli

²¹Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 77-78.

sahih. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak cacat, tidak ada yang rusak tidak terjadi manipulasi harga, serta tidak ada lagi hak *khiyar* dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya sahih dan mengikat kedua belah pihak.²²

2) Jual beli dilarang dalam Islam (*bāthil*)

Yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi dan khamar)²³.

3) Jual-Beli *Fasid*

Menurut ulama Hanafi bahwa jual beli *fāsid* dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan kerusakan itu pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan *fāsid*. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.²⁴

Fāsid menurut jumhur ulama merupakan sinonim dari batal yaitu tidak cukup dan syarat suatu perbuatan. Hal ini berlaku

²² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 121.

²³Ali Hasan, M., *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2003), 128.

²⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), 108.

pada bidang ibadah dan muamalah. Menurut mazhab Syafi'i *fāsid* berarti tidak dianggap atau diperhitungkan suatu perbuatan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari ada kekurangan (cacat) padanya.²⁵

Dengan demikian sesuatu yang telah dinyatakan *fāsid* berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan *syara'*. *Fāsid* dengan pengertian ini, sama dengan batal menurut mazhab Syafi'i. Akad yang *fāsid* tidak membawa akibat apa pun bagi kedua belah pihak yang berakad. Menurut Imam Hanafi bahwa muamalah yang *fāsid* pada hakikatnya tetap dianggap sah, sedangkan yang rusak atau tidak sah adalah sifatnya yang termasuk jual beli *fāsid*, antara lain:

- a) Jual beli *al-Majhul* Yaitu jual beli dimana barang atau bendanya secara global tidak diketahui dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidakjelasannya sedikit, jual belinya sah, karena itu tidak akan membawa perselisihan.

b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat misalnya ucapan penjual kepada pembeli, “saya jual motor saya ini kepadamu bulan depan setelah gajian”. Jual beli seperti ini batal menurut jumhur dan *fāsid* menurut ulama Hanafi. Menurut ulama Hanafi, jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya

²⁵ Ibid., 115.

terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo. Artinya jual beli itu baru sah apabila masa yang ditentukan “bulan depan” itu telah jatuh tempo.

c) Menjual barang yang tidak ada di tempat atau tidak dapat diserahkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Menurut Ulama Maliki bahwa jual beli seperti di atas diperbolehkan apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifatnya tidak akan berubah sampai barang diserahkan. Sedangkan Ulama Hambali menyatakan, jual beli itu sah apabila pihak pembeli mempunyai *hak khiyār*, yaitu *khiyār ru'yah* (sampai melihat barang itu). Ulama Syafi'i menyatakan jual beli itu batil secara mutlak.²⁶

b. Ditinjau dari segi objek (Barang)

Ditinjau dari segi benda yang dijadiakan objek jual beli, menurut Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:²⁷

1) Jual beli benda yang kelihatan

Yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan pembeli dan penjual.

2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

²⁶ Ibid., 117

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muammalah*, 75.

Yaitu jual beli *salam* (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.²⁸

Jual beli semacam ini disyariatkan di dalam al Quran Surat al-Baqarah: ayat 282 yang berbunyi:

وَلِيَكُشُّ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (Al-Baqarah 282)²⁹

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahan seperti berikut:

- a) Jelas sifatnya, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
 - b) Jelas jenisnya, misalnya jenis kain, maka disebutkan jenis kainnya apa dan kualitasnya bagaimana.
 - c) Batas waktu penyerahan diketahui.

Jual beli benda yang tidak ada yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap

²⁸Ghufron A. Masadi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 143.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 48.

sehingga dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian salah satu pihak.³⁰

c. Ditinjau dari Subjek (Pelaku Akad)

1) Akad jual beli dengan lisani

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan *ijāb qabūl* secara lisan. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendaknya.³¹

2) Akad jual beli dengan perantara

Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan *ijāb qabūl* dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majlis. Dan jual beli ini diperbolehkan *syara'*.

3) Akad jual beli dengan perbuatan

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijāb qabūl*. Seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya. Jual beli demikian dilakukan tanpa *shigat ijāb qabūl* antara penjual dan pembeli,

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 76.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 123.

menurut sebagian Syafiiyah, bahwa hal ini dilarang sebab ijab qabul sebagai rukun jual beli, tetapi menurut Mazhab Hanafiah membolehkan karena *ijāb qabūl* tidak hanya berbentuk perkataan tetapi dapat berbentuk perbuatan pula yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang)³²

Berdasarkan penjelasan di atas, ditinjau dari subjeknya akad jual dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu mengucapkan *ijab qabul* secara lisan atau isyarat bagi orang yang bisa, melalui utusan atau perantara apabila penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis, dan akad jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul atau dikenal dengan istilah *mu'attah*.

B. *Sadd Adh-Dhari'ah*

1. Pengertian *Sadd Adh-Dhari'ah*

secara etimologi *Sadd adh-Dhari’ah* merupakan dua kata, yaitu *Sadd* dan *al-Dhari’ah*. Kata *Sadd* merupakan bentuk *masdar* dari kata سدّ يَسْدُ سَدًّا yang berarti menutup sesuatuu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang.³³ Sedangkan *al-Dhari’ah* merupakan kata benda

³² Hendi Suhendi, *Fiqih Muammalah*, 78

³³ Adib Bisri & Munawwir A. Fatah, Kamus Al-Bisri; Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progessif, 1999), 321.

atau isim bentuk tunggal yang berarti perantara *wasilah* atau jalan ke suatu tujuan.³⁴

Sedangkan secara istilah, menurut Muhammad ibn Husain al-Jaizani, membagi makna *dhari'ah* menjadi dua yaitu makna umum yang berarti mencakup setiap perantara atau jalan yang membawa kepada kebaikan ataupun kerusakan. Sedangkan makna khususnya yaitu segala sesuatu pekerjaan yang awalnya mubah, seiring dengan tujuan yang dicapai akan menjadi jalan yang membawa kepada kerusakan.³⁵

Beberapa pendapat menyatakan bahwa *dhari'ah* adalah perantara (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan atau cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnya haram, sedangkan jalan atau cara yang menyampaikan kepada yang halal hukumnya pun halal. Begitu juga jalan atau cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya wajib.³⁶

Zuhaili dan Badran berpendapat membedakan *muqaddimah wajib* dengan *sadd al-dhari'ah* yang perbedaannya terlihat dari ketergantungan perbuatan pokok yang dituju kepada *maslahah*. Pada *sadd al-dhari'ah*, hukum perbuatan pokok tidak tergantung pada *washilah* atau perantara, namun pada *muqaddimah* hukum perbuatan

³⁴ Ibid, 219.

³⁵ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 164.

³⁶ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kencana Media Group, 2005), 98.

pokok tergantung pada perantara. Dari perbedaan tersebut sebenarnya keduanya mempunyai persamaan yaitu sama-sama sebagai perantara menuju kepada sesuatu.³⁷

2. Dasar Hukum *Sadd Al-Dhari'ah*

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut nas maupun ijmak ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd al-Dhari'ah*. Namun demikian, beberapa nas yang mengarah kepadanya, baik al-Qur'an maupun al-Hadis, juga kaidah fiqh, diantaranya yaitu:

1. Al-Qur'an

Surat al-An'ām (6): 108

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوا بِغَيْرِ
عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبَّئُهُمْ
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah SWT, karena merka nanti akan memaki Allah SWT dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat mengagap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka aya yang dahulu mereka kerjakan”.³⁸

Maksud dari ayat di atas adalah, pada dasarnya mencaci maki berhala pada hakikatnya tidak dilarang oleh Allah SWT, tetapi ayat

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 449.

³⁸ Depag RU, *Al-Qur'an*... 190.

ini melarang kaum muslimin untuk mencaci dan menghina berhala, karena larangan tersebut dapat menimbulkan tindakan orang-orang musyrik mencaci maki Allah SWT secara melampui batas.³⁹

2. Hadis

Sumber-sumber dari hadis Nabi yang dijadikan dasar hukum *sadd al-Dhari'ah* antara lain:

اتَّقُ الْمُشْبِهَاتِ اسْتَبِرْ لِدِينِهِ.

Artinya :

“ Perkara yang halal itu jelas, yang haram pun jelas, dan antara keduanya terdapat perkara yang syubhat, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Oleh karena itu, barangsiapa dapat menjauhi syubhat, maka bersihlah agama dan kehormatan dari kercurangan. Dan barangsiapa terjerumus di dalam perkara syubhat dimisalkan laksana orang penggembala yang menggembala di sekitar daerah larangan yang hamper-hampir saja masuk daerah itu.”⁴⁰

3. Kaidah Fiqh

Kaidah-kaidah *fiqh* yang dijadikan dasar hukum *Sadd al-Dhari'ah* adalah:⁴¹

دَرْءُ الْمَفَا سِدِّ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِح

“Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Maksud dari kaidah ini adalah kalau berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan sesuatu yang membawa

³⁹ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Diantama, 2008), 117.

⁴⁰ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shohih Bukhori Juz 2* (Semarang: Karya Putra, 2006), 3.

⁴¹ Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al-Faraaidul Badhiyyah (Risalah Qawa-id Fiqh)* (Kudus: Menara, 1974), 24.

kemaslahatan maka didahulukan menghilangkan kemudharatan.

Kecuali kalau madharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ عُلِّبَ الْحَرَامُ .

“Bila berbaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal”.

Maksud dari kaidah diatas adalah jika bercampurnya antara kedua hukum haram dan halal maka yang halal akan berbaur menjadi haram.

3. Syarat-Syarat *Sadd al-Dhari'ah*.

Sadd al-Dhari'i'ah sebagai salah satu ijtihad yang memiliki peran sangat besar dalam perkembangan fiqh Islam. Meskipun demikian, *sadd al-Dhari'i'ah* tidak dapat diterapkan dengan hanya bersandar pada hawa nafsu. Ada standar dan batasan-batasan yang harus diperhatikan sehingga piranti tersebut tetap sejalan dengan tujuan dasar diturunkannya hukum syariah. Setidaknya ada lima poin yang dianggap sebagai standar atau syarat realisasi *sadd al-Dhari'i'ah*, yaitu:⁴²

- a. Mafsadah yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan dengan maslahat yang didapatkan. Karena jika tidak, maka akan membawa umat pada kerugian dan kehancuran. Namun jika mafsadah yang ditimbulkan lebih rendah dari maslahat yang mungkin dihasilkan, maka tidak boleh menggunakan kaidah *Sadd*

⁴² Wahyudi, <http://almuflihun.com/syarat-realisisasi-kaidah-sadd-al-dzari'ah/> diakses pada tanggal 23 Juli 2018

al-Dhari’ah. Jika maf sadah dan maslahat berada pada satu tingkatan, maka *al-Dhari’ah* dapat ditutup atau dibuka sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

- b. Tidak bertentangan dengan maqasid syariah. Penerapan *Sadd al-Dhari'ah* tidak boleh keluar dari tujuan dasar diturunkannya syari'ah. Jika tidak, justru akan membawa mudharat bagi umat manusia.
 - c. Tidak bertentangan dengan prinsip dasar dan kaidah umum syari'ah. Prinsip dasar tersebut diantaranya bersifat universal, moderat dan adil. Syariah Islam akan selalu sesuai dengan ruang waktu. Penerapan *sadd al-Dhari'ah* harus selalu mengaju pada prinsip dan kaidah umum ini agar tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat.
 - d. Tidak menggugurkan hak yang telah ditetapkan syari'ah. Hak secara syariah hanya dapat diketahui melalui dalil, meskipun demikian, Islam tetap memberikan batasan-batasan tertentu terhadap individu dalam menggunakan hak yang dimilikinya. Batasan tersebut berkisar seputar maslahat dan mafsatadah akan ditimbulkan pada masyarakat sekitar. Tidak diperkenankan menggunakan hak, jika dapat berakibat pada timbulnya madharat pada orang lain.
 - e. Ketetapan hukum pada sarana tersebut tidak menjurus pada keterbelakangan kemunduran umat. Efektifitas suatu hukum

dalam upaya membangun suatu tatanan masyarakat sangat berkaitan erat dengan sarana yang digunakan. Suatu sarana dibolehkan jika menjurus pada tujuan yang dapat membawa maslahat, dan dilarang jika berdampak pada mafsadah. Secara sederhana, *sadd al-Dhari'ah* tidak dapat diterapkan jika berdampak pada kemunduran dan keterbelakangan umat islam.

C. Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 tentang larangan *import* pakaian bekas.

1. Latarbelakang

Pengaturan importasi pakaian bekas diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri perdagangan No.51 Tahun 2015, Kementerian Perdagangan sudah mengatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.54/M-DAG/PER/10/2009⁴³ tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “Barang yang diimpor dalam keadaan baru”. Pada pasal 6 ayat (2) dijelaskan pula bahwa dalam keadaan tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan bukan baru berdasarkan; (a) peraturan perundang-undangan (b) kewenangan, (c) usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya.

⁴³Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 54/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat katakan bahwa pakaian bekas yang tidak ada ketentuan lain yang mengaturnya dinyatakan dilarang untuk di Impor.

Pada tahun 2013 Kementerian Perdagangan juga mengeluarkan Peraturan Nomor 75/M-DAG/PER/12/2013⁴⁴ tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru. Dalam lampiran Peraturan Kementerian Perdagangan tersebut disebutkan barang modal bukan baru yang boleh diimpor, seperti rantai dan bagiannya, pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara, atau kompresor gas, mesin pengolah data otomatis, tungku dan oven industri atau laboratorium, dan lain-lain sebagainya. Namun pakaian bekas tetap tidak termasuk dalam kategori barang modal yang boleh di impor.

Pada tahun 2015 Kementerian Perdagangan kembali mengimbau masyarakat untuk tidak membeli pakaian bekas impor dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan tanggal 9 Juli 2015 ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari penyakit dan bakteri yang terbawa di pakaian-pakaian tersebut. Ketentuan mengenai larangan Impor pakaian bekas terdapat pada pasal 2, yang berbunyi pakaian bekas dilarang untuk di Impor ke dalam wilayah Negara Kesatuan

⁴⁴Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 75/M-DAG/PER/12/2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

Republik Indonesia. Dan peraturan ini berlaku 2 bulan sejak tanggal diundangkan terdapat pada pasal 6.

Selain itu pakaian bekas yang masuk ke Indonesia pada atau setelah berlakunya aturan itu, akan dimusnahkan. Dan bagi para importir yang melakukan pelanggaran, akan dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan perundang- undangan. Ketentuan ini diatur di dalam pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan

Selama ini dalam prakteknya masih banyak para penjual pakaian bekas yang beredar di masyarakat, sementara itu menurut Thamrin Latuconsia nanti akan ada perpres yang mengatur penanganan untuk larangan perdagangan pakaian bekas impor yang terjadi di pasar dalam negeri. Perpres ini ditargetkan selesai tahun 2016. Sehingga mulai 2016 harapan menteri perdagangan tidak ada lagi kegiatan perdagangan pakaian bekas impor.

Menurutnya pemerintah masih kesulitan untuk membuktikan di pengadilan apakah pakaian tersebut merupakan pakaian impor bekas atau tidak dikarenakan barang tersebut masuk secara ilegal ke Indonesia⁴⁵. Kebijakan pemerintah melarang pakaian bekas masuk ke Indonesia memang memiliki alasan yang kuat. Selain merusak pasar

⁴⁵<http://metrobali.com/pemerintah-siapkan-perpres-larang-peredaran-pakaian-bekas/> diakses pada tanggal 03 januari 2018

pakaian baru, juga ditakutkan akan membawa penyakit yang sangat membahayakan masyarakat. Hanya saja, kebijakan melarang itu bisa dikatakan kontraproduktif mengingat laju permintaan masyarakat atas pakaian bekas sangat meningkat dari tahun ke tahun.

2. Pakaian Bekas Menurut Peraturan Meteri Perdagangan No.51 Tahun

2015

Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 tahun 2015 tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan pakaian bekas. Pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan apa yang dimaksud pakaian bekas adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 6309.00.00.00. tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Dan didalam KBBI tidak ditemukan penjelasan tentang pakaian bekas, yang ada penjelasan tentang pakaian adalah penutup badan dan bekas adalah tertinggal atau tersisa. Kesimpulan dari pengertian di KBBI tentang pakaian dan bekas yaitu pakaian yang dibeli dan dipakai dari konsumen pertama kemudian dijual kembali kepada konsumen kedua ataupun seterusnya.

Disaat ini pakaian bekas memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat yaitu selain memiliki kualitas yang baik juga harga yang relatif murah. Umumnya pakaian bekas ini memiliki merek-merek yang sudah diakui kualitasnya dan dengan model yang tidak ketinggalan zaman.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang didunia yang menjadi tujuan ekspor pakaian bekas. Indonesia sendiri juga terkenal sebagai negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara-negara lain menjadi salah satu faktor penyebab maraknya pakaian bekas masuk ke Indonesia. Hasil laporan analisis impor pakaian bekas yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan tahun 2015, menyebutkan bahwa pada tahun 2013 Indonesia menjadi negara importir pakaian bekas terbesar ke-152 didunia⁴⁶.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai instansi yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kegiatan impor dan ekspor, menyebutkan pada tahun 2015 bahwa impor pakaian bekas dapat masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur wilayah, yaitu:⁴⁷

- a. Malaysia (Port Klang, Kuantan, Johor) ke pantai timur Sumatera (Pangkalan Brandan, Pematang Siantar, Dumai).
 - b. Malaysia (Tawao) ke Wanci, Palu, Makassar
 - c. Singapura ke Batam, Pesisir Timur Sumatera, Pulau Wanci, Dili
 - d. Timor Leste (Dili) ke Kupang, Maumere, Pulau Wangiwangi (Wanci)
 - e. Pulau Wangiwangi (Wanci) di Wakatobi ke Kendari, Makassar
 - f. Makasar ke Ambon, Bitung, Ternate, Poso, Manado, Surabaya

⁴⁶ Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, BP2KP, Kementerian Perdagangan, Tahun 2015, 21.

⁴⁷ Data Direktorat Jendral Bea dan Cukai Tahun 2015

Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, Widodo, menyebutkan bahwa penyebab masuknya pakaian bekas impor tersebut ke Indonesia adalah karena banyaknya pelabuhan tikus. Menurut Widodo pelabuhan tikus paling banyak ada di Pulau Sumatera bagian timur yaitu 130 pelabuhan, dan 30 pelabuhan di Batam. Selain itu, data Kementerian Perdagangan menyebut Provinsi Riau menjadi pusat masuknya pakaian bekas ke Indonesia⁴⁸.

Beberapa hal yang membuat pakaian bekas begitu diminati oleh masyarakat, yakni:

- a. Kualitas. Rata-rata pakaian bekas impor dalam kondisi yang sangat bagus.
 - b. Model pakaian bekas masih merupakan model terbaru.
 - c. Harga pakaian bekas impor sangat miring.
 - d. Kebutuhan baju berkualitas dengan harga miring.

⁴⁸(<http://www.inhilkliek.com/2015/02/5-fakta-soal-impor-pakaianbekas.html>)di akses 05 november 2018.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI ONLINE PAKAIAN BEKAS DI AKUN *INSTAGRAM*

@secondisgood_mjk

A. Gambaran umum *Instagram*

1. Sejarah dan pengertian *Instagram*.

Kemajuan teknologi saat ini membuat semakin banyaknya aplikasi jejaring sosial yang menawarkan berbagai fitur guna memenuhi tuntutan perkembangan teknologi saat ini. Mulai dari aplikasi jejaring sosial yang hanya bisa digunakan untuk mengunggah kata-kata atau status, foto, dan video sampai aplikasi yang menyediakan fitur *live* seperti halnya tayangan televisi. Jejaring sosial merupakan aplikasi yang mengizinkan pengguna untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain, informasi pribadi itu bisa seperti foto-foto.

Jejaring sosial digunakan untuk menunjukkan sebuah eksistensi, serta untuk mempromosikan sesuatu agar segala sesuatu yang diunggah tersebut banyak yang melihat dan akhirnya menjadi terkenal. Jika jejaring sosial ini dijadikan media untuk promosi penjualan barang maka akan sangat menguntungkan, selain gratis juga tidak membuang-buang waktu dan tenaga, serta kapan pun dimana pun dapat melakukan promosi melalui jejaring sosial dengan syarat ada jaringan internet.

Salah satu jejaring sosial yang saat ini banyak digunakan sebagai media promosi penjualan barang dan jasa adalah *instagram*. *Instagram* merupakan sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik *instagram* sendiri.

Pengertian Instagram berasal dari keseluruhan fungsi aplikasi ini. Kata "insta" berasal dari kata "instan", seperti kamera polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan "foto instan". Instagram juga dapat menampilkan foto-foto secara instan, seperti polaroid di dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata "gram" berasal dari kata "telegram" yang cara kerjanya untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Sama halnya dengan Instagram yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan Internet, sehingga informasi lewat foto yang ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat.

Instagram awalnya dikembangkan oleh *startup* yang bernama Burbn.Inc yang dimotori oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger. Ditangan keduanya *Instagram* sukses membuat raksasa jejaring sosial *Facebook* melirik *Instagram* sehingga Pada tanggal 9 April 2012, diumumkan bahwa *Instagram* akan diambil alih oleh *Facebook* senilai hampir \$1 miliar dalam bentuk tunai dan saham.¹

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram> diakses pada tanggal 20 November 2018.

Pada tanggal 11 Mei 2016, *Instagram* memperkenalkan tampilan baru sekaligus ikon baru dan desain aplikasi baru. Terinspirasi oleh ikon aplikasi sebelumnya, ikon baru merupakan kamera sederhana dan pelangi hidup dalam bentuk gradien.

Gambar 3.1 logo Instagram²



Para pengguna jejaring sosial yang lain seperti *twitter*, *facebook*, *Path* dll banyak yang berpindah menggunakan *Instagram* karena kemudahan dan kecepatannya yang diberikan *Instagram* dalam berbagi foto ditambah banyaknya fitur-fitur yang membuat *instagram* menjadi lebih menarik, beberapa fitur *Instagram*³ sebagai berikut :

2. Fitur-fitur *Instagram*.

1) Kamera

Fitur kamera memungkinkan pengguna *Instagram* tidak hanya bisa mengunggah foto dari galeri. Tetapi dapat juga langsung membidik

²<https://www.telegraph.co.uk/technology/2016/05/11/instagram-is-changing-its-iconic-logo-hereswhy/> Diakses 20 November 2018

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram> diakses pada tanggal 20 November 2018. Diakses pada tanggal 20 November 2018.

atau merekam momen dari dalam aplikasi kemudian mengedit, memberi caption baru membagikannya.

2) Editor

Editor adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk memoles foto yang dijepret lewat kamera perangkatnya. Di sini akan dijumpai 10 *tool editor* tingkat lanjut untuk mengatur kembali pencahayaan, dan kontras semudah menggerakkan jemari tangan. Di *update* terbaru *Instagram* tidak lagi mengharuskan foto berwujud kotak, tapi sudah mendukung pilihan *portrait* dan juga *landscape*. Memberikan keleluasaan kepada pengguna saat ingin membagikan foto dengan sudut tangkapan lensa yang lebih lebar.

3) Tag dan Hashtag

Fitur ini sebagaimana jejaring sosial pada umumnya memiliki fungsi untuk menandai teman atau mengelompokkan foto dalam satu label.

4) *Caption*

Caption berfungsi layaknya deskripsi, di sinilah pengguna bisa memberikan sepatah dua patah kata soal foto yang diunggah. Di samping tentunya menambahkan *hashtag*.

5) Integrasi ke media sosial *Instagram* juga memungkinkan penggunanya untuk *berbagi* foto atau video ke jejaring sosial lain seperti *Facebook*,

Twitter, dan *Whatsapp*. Bila *tool* ini diaktifkan maka setiap kali foto dibagikan, secara otomatis *Instagram* juga akan membagikannya ke jejaring sosial yang sudah terhubung.

6) Instastory

Instastory adalah fitur yang paling menarik dari *Instagram*, yang mengambil format *snapchat* dimana unggahan hanya akan bertahan selama 1 hari dengan durasi maksimal 10 detik.

7) Explore

Fitur yang menampilkan konten yang dilihat following atau follower pengguna.

Sebagai sebuah media sosial yang digunakan oleh khalayak ramai, tentunya *Instagram* memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan *Instagram*⁴.

3. Kelebihan dan kekurangan *Instagram*.

1) Kelebihan *Instagram*:

- a) Mudah digunakan dan sangat praktis.
 - b) Media utama berupa foto, menjadi media sosial yang unggul pada hal posting melalui foto, membentuk media ini menyampaikan tampilan serta kualitas foto yang baik.
 - c) Media promosi.

⁴ <http://detik.in/uncategorized/kelebihan-dan-kekurangan-instagram/>, diakses pada tanggal 20 November 2018.

d) Koneksi dengan media sosial yang lain.

2) Kelemahan Instagram:

- a) Tidak adanya penyaring konten. Dengan kemudahan yang diberikan Instagram membuat siapa saja bisa memiliki akun *Instagram*. Hal tersebut tentunya menjadikan *Instragam* sangat mudah dimasuki orang-orang yang ingin menyebarkan konten-konten yang buruk.
 - b) Banyak akun palsu dan penipuan.
 - c) Menghabiskan banyak kuota telfon.

Salah satu manfaat Jejaring sosial *Instagram* yaitu digunakan untuk menunjukkan sebuah eksistensi, serta untuk mempromosikan sesuatu agar segala sesuatu yang diunggah tersebut banyak yang melihat dan akhirnya menjadi terkenal. Jika *Instagram* ini dijadikan media untuk promosi penjualan barang maka akan sangat menguntungkan, selain gratis juga tidak membuang-buang waktu dan tenaga, serta kapan pun dimana pun dapat melakukan promosi melalui jejaring sosial dengan syarat ada jaringan internet.

Alasan itu membuat pengusaha suatu produk atau barang dan jasa yang dipasarkan akan sangat terbantu, dengan hanya mengunggah foto atau video barang dan jasa yang ingin dipromosikan dengan fitur-fitur yang diberikan oleh *Instagram*. Mengingat pengguna akun *Instagram* di dunia pada tahun

gambar 3.2 profil @secondisgood_mjk⁶



Tetapi ternyata bisnis yang di geluti oleh *Owner @secondisgood_mjk* tidak mempunyai surat izin dagang dari dinas perdagangan. Adapun alasan yang di kemukakan oleh pemilik akun instagram *@secondisgood_mjk* adalah tidak begitu penting surat izin dagang tersebut di karenakan tempatnya online dan kecil. Selain itu faktor yang lain adalah banyak toko atau agen yang tidak mempunyai surat izin dagang, maka dari itu

⁶ https://instagram.com/secondisgood_mjk?utm_source=ig_profile_share&igshid=y1szy0x6k4d, diakses pada tanggal 20 November 2018.

pemilik akun atau *owner* dari @secondisgood_mjk selaku pemilik toko tidak membuat surat izin dagang.⁷

2. Macam-macam produk yang dijual diakun *Instagram* @secondisgood_mjk.

Awal mula beliau tertarik untuk berbisnis pakaian bekas Impor dikarenakan hobi beliau mengoleksi pakaian bekas dari luar negeri. Dari situ lah beliau berfikir bahwa menjual pakaian bekas layak pakai tersebut memiliki manfaat yang baik dan pastinya akan diminati oleh para masyarakat khususnya kalangan mahasiswa, serta untuk memanfaatkan *smartphone* yang beliau miliki, dari pada hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, lebih baik digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dan produktif.⁸

Akun Instagram *@secondisgood_mjk* tidak hanya menjual pakaian bekas saja namun juga menjual beberapa aksesoris bekas, seperti: Topi, gantungan kunci, jam, sepatu, helm, dan helm costum dan beberapa aksesoris bekas lainnya.⁹ Pemilik akun instagram *@secondisgood_mjk* akan melakukan uploading foto setiap hari dan terjadwal jamnya.

Tidak hanya foto-foto untuk promosi barang dagangannya, beliau juga mengadakan *give away* untuk menarik follower instagram agar akun @secondisgood_mjk menjadi akun jual beli pakaian bekas yang


⁷ Muhammad Iqbal Assagaf, *Wawancara*, Mojokerto, 12 November 2018.

⁸ Muhammad Iqbal Assagaf, *Wawancara*, Mojokerto, 12 November 2018

⁹.Instagram, “@secondisgood_mjk”, https://www.instagram.com/secondisgood_mjk/, diakses pada tanggal 20 November 2018.

terpercaya, serta mengunggah foto-foto yang berisi kata-kata mutiara, kata-kata motivasi atau biasa dikenal dengan *quotes*. Setiap sekali mengunggah foto pemilik akun instagram @secondisgood_mjk akan memasukkan satu atau lebih foto dengan dilengkapi judul foto yang menarik minat konsumen untuk melihat produk-produk yang di *upload* di *timeline* instagram @secondisgood_mjk dan menarik minat konsumen untuk membeli produk-produk yang beliau perdagangkan.

Gambar 3.3 katalog dari akun @secondisgood_mjk¹⁰



C. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas di Akun Instagram @secondisgood_mjk.

1. Proses Jual Beli Pakaian Bekas Impor antara Distributor dengan Penjual.

Proses untuk mendapatkan pakaian bekas dari pengepul di dermaga pelabuhan impor begitu lumayan sulit dikarenakan barang yang di impor

¹⁰ Instagram, “@secondisgood_mjk”, https://www.instagram.com/secondisgood_mjk/, diakses pada tanggal 20 November 2018.

dari luar Negeri tersebut adalah barang ilegal, yang di datangkan dari berbagai negara, diantaranya adalah : Jepang, China, Korea, Singapura dan Malaysia. Disebut ilegal karena Impor pakaian bekas dilarang oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 51/M- DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Pertimbangan sebagaimana Menteri perdagangan menerbitkan aturan itu dikarenakan alasan pakaian bekas impor berpotensi membahayakan kesehatan¹¹. Kurang menyeluruhnya sosialisasi dan surat izin dagang kepada penjual pakaian bekas juga menimbulkan masih maraknya penjualan pakaian bekas di Indonesia.

Terkait dengan larangan impor pakaian bekas sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.51 Tahun 2015.

Ternyata *Owner @secondisgood_mjk* belum mengetahui bahwa impor pakaian bekas itu dilarang, Menurut tanggapan *Owner @secondisgood_mjk* soal peraturan menteri ini beliau begitu was-was dengan dagangannya apakah terbebas dari penyakit atau tidak, menurutnya juga semenjak memulai bisnisnya tersebut belum pernah ada

¹¹ Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 tahun 2015 tentang larangan Impor Pakaian Bekas.

komplain terkait masalah kesehatan atau terkena penyakit dari pakaian bekas Impor tersebut.¹².

Selanjutnya beliau sesudah itu menjelaskan tentang proses yang harus dilakukan oleh *Owner @secondisgood_mjk* untuk mendapatkan pakaian bekas tersebut, pertama-tama dia menemui pak Boby sebagai agen distributor pakaian bekas yang sudah menjadi langganan di daerah pasuruan, dan bertepatan pada saat *Owner @secondisgood_mjk* ingin mengambil pesanan di pak Boby, penulis ikut untuk bertanya-tanya kepada pak Boby sebagai agen tersebut, beliau menjelaskan sedikit cara mendapatkan pakaian bekas langsung dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Pak Boby menjelaskan beliau mengambil dari para pengepul yang ada didermaga pelabuhan Tanjung Perak Surabaya lewat orang dalam, dia mendapatkannya dari kenalan temannya yang sudah lebih dulu menjadi distributor pakaian bekas. Selanjutnya dibawa pulang untuk disortir sesuai pesanan mas Iqbal selaku *Owner @secondisgood mjk.*¹³

Oleh karena itu *Owner @secondisgood_mjk* dapat pakaian bekas yang sudah dalam pemilihan antara layak pakai dan tidak dari pak Boby selaku Distributor pakaian bekas.

¹² Muhammad Iqbal Assagaf, *Wawancara*, Mojokerto, 12 November 2018

¹³ Boby, Wawancara, Pasuruan pada tanggal 30 November.

Sesudah *Owner @secondisgood_mjk* mengambil pesanan pakaian bekas di pak Boby sebagai agen distributor pakaian bekas di Pasuruan, beliau (*Owner @secondisgood_mjk*) selanjutnya menjelaskan tentang proses selanjutnya yaitu cara perawatan dan pemilahan sebelum di jual dan di posting di *Instagram* melalui beberapa tahap¹⁴ :

2. Perawatan dan pemilihan pakaian bekas.

- a. *Drycleaning*/direbus di dalam air panas.

Gambar 3.4 Dry Clean/Perebusan pakaian 15



- 1) Alat yang dibutuhkan:

 - a) Air Panas
 - b) Panci Besar Baking Soda dan Cuka.
 - c) Combo keduanya dapat membersihkan noda, *disinfectan/bakteri* dan deodorant.

2) Cara *dryclean/perebusan* pakaian bekas yaitu di pilah pilahlah dulu berdasarkan warna dan bahan. supaya bahan yang kurang tahan

¹⁴ Muhammad Iqbal Assagaf, *Wawancara*, Mojokerto, 12 November 2018

¹⁵ Praktik merebus pakaian, pada tanggal 14 November 2018.

panas seperti sutera, katun, bersablon dan lainnya aman dengan metode ini :

- a) Didihkan air dalam panci besar sampai kurang lebih 100 derajat celcius.

b) Tambahkan cuka dan baking soda, lalu aduk aduk sampai larutan bercampur rata.

c) Pakaian bekas direndam ke dalam larutan yang masih di atas kompor. Bakteri bisa mati di suhu tinggi, selama perendaman nyalakan api kecil untuk menjaga suhu.

d) Dilakukan selama kurang lebih 30 menit,

e) Lalu pakaian bekas diangkat dan lanjutkan dengan mencuci seperti biasa.

Gambar 3.5 Pencucian Pakaian Bekas¹⁶



¹⁶ Foto pada saat dilokasi, pada tanggal 14 November 2018.

c. Dijemur di bawah sinar matahari yang terik. Matahari juga merupakan antibakterial alami yang efektif untuk membunuh bakteri.

Gambar 3.6 Penjemuran Pakaian bekas¹⁷



d. Setelah kering, tinggal disetrika dalam suhu tinggi. Dan menggunakan pewangi untuk hasil memuaskan

3. Proses Jual Beli *Online* Pakaian Bekas Impor antara Penjual dengan Pembeli di Akun *Instagram* @secondisgood_mjk.

Sebelum menjajakan daganganya, *Owner* akun @secondisgood_mjk menyortir pakaian satu persatu untuk di *upload*. Dari yang masih bagus (ada *merk* yang masih menempel), layak, dan ada yang di diskon. Kemudian *Owner* akan mengklarifikasi harga sesuai dengan kualitas barangnya, dari harga Rp. 25.000 hingga ratusan ribu semua ada.

Sebagian besar konsumen sudah mengetahui bahwa pakaian-pakaian tersebut adalah pakaian bekas yang di datangkan dari berbagai

¹⁷ Ibid,... pada tanggal 14 November.

negara seperti: China, Korea, Singapura, Jepang dan Malaysia. Merk terkenal dari negara-negara tersebut yang sering dicari para pembeli biasanya *Dickies*, *Nike*, *Adidas*, *Silkytouch*, *Alpha Industri*, *supreme*, *convers*, *Levis*, dan, *Vans*. Penjual memberikan keleluasaan terhadap para konsumen untuk memilih barang-barang tersebut sesuai keinginan pembeli.

Untuk proses selanjutnya transaksi jual beli yang dilakukan oleh *Owner* @secondisgood_mjk memposting pakaian bekas di instagram terus ada calon pembeli yang bertanya-tanya sebelum membeli untuk memastikan barangnya masih ada apa sudah *sold*, ukuran pakaian, cacat barang dan lain-lain berkaitan dengan barang yang akan dibelinya. Untuk selanjutnya *Owner* @secondisgood_mjk menjelaskan dengan rinci ukuran yang mau dibeli contoh hasil wawancara dengan *Owner* @secondisgood_mjk yang dilakukan melalui aplikasi *Whatsapp*¹⁸:

Pembeli : gan apakah jaket *Dickies* nya masih ada?

Owners : masih mas/mbak.

Pembeli : itu ukuran berapa ya gan ?

Owners :itu ukurannya L luar mas/mbal

Indonesia.

Pembeli : apakah ad

Digitized by srujanika@gmail.com

¹⁸ Muhammad Iqbal Assagaf, *Wawancara*, Mojokerto, 12 November 2018

Owners : kondisi 95% mas/mbak minus pemakaian saja.

Pembeli :harganya berapa ya gan?

Owners :120 free ongkos kirim sejawa timur mas/mbak

Pembeli : apakah ada garansi *return* jika barang tidak sesuai dengan yang dipesan gan?

Owners :ada mas/mbak dijamin untuk barang cacat atau tidak sesuai pesanan uang kembali 100%

Pembeli :yaudah gan deal minta rek nya sampean

Owners :BCA 12134578890

Pembeli :iya nanti dikirim ke alamat ini ya (jemursari gang III No. 9 Surabaya) atas nama Ahmad Ainun Naiib

*Owners :oke mas/mbak ditunggu 3 hari lagi barangnya sampai disana
terimakasih sudah berbelanja di akun @secondisgood mjk.*

Terkadang juga banyak calon pembeli yang sekedar bertanya-tanya untuk mengetahui kejelasan barang dan tidak jadi untuk membeli pakaian bekas yang di jual akun *@secondisgood_mjk*. Ada juga yang hanya sekedar untuk menanyakan barang dan sepakat untuk membeli tapi tidak mentransfer uang.¹⁹.

Konsumen pakaian bekas impor rata-rata masyarakat ekonomi menengah kebawah. Namun ada beberapa baju bekas yang harganya

¹⁹ Muhammad Iqbal Assagaf, *Wawancara praktik jual beli*, Mojokerto, 12 November 2018

mahal karena *merk* nya lebih berkelas dari pada baju baju yang lainnya.

Mereka yang mencari baju- baju dengan *merk* tertentu ialah mereka yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli baju baru, ada juga anak- anak muda dan mahasiswa yang mencari *merk* baju sesuai dengan hoby yang mereka sukai. Seperti anak muda yang suka dengan vespa atau mereka yang memiliki hobi *Homies* (sebutan untuk pecinta barang original anti KW) biasanya mencari baju, jaket, atau celana dengan *merk* original.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan para konsumen pada hari kamis 12 November 2018 dengan Aditya Bayu lewat media *whatsapp*, yang beralamat Jalan. Margomulyo Tandes Surabaya mengungkapkan alasanya membeli pakaian impor bekas di @*secondisgood_mjk* karena harganya yang murah dan terjangkau. Biasanya juga pakaian yang dibelinya dipakai sendiri, dan menurutnya sejak memakai pertama sampai sekarang tidak ada kendala atau keluhan tentang gatal-gatal atau sebagainya

Ahmad Madani, pelajar yang baru lulus sekolah yang beralamatkan di jalan Kuningan Mulia Jakarta Selatan ini menyatakan alasan sering membeli pakaian bekas karena harga yang begitu murah dan barangnya ori meskipun bekas. Sesuai pengalamannya membeli pakaian bekas di *Instagram* barang yang dikirim terkadang juga ada yang tidak sesuai dengan difoto, biasanya paling sering minus pemakaian saja, menurut beliau juga untuk indikasi penyakit belum pernah mengalami penyakit kulit dikarenakan pakaian bekas

Gambar 3.9 *Whatsapp* Wawancara dengan Ahmad Madani²²



Ronald seorang mahasiswa IPB Kota Bogor, sering membeli pakaian bekas dengan alasan modelnya bagus bagus dan, harganya murah sesuai dengan kantong mahasiswa. Terkadang dia juga membeli pakaian bekas untuk dijual kembali kepada teman- teman kampusnya. Sayangnya beliau kurang tahu untuk alasan teman temannya membeli pakaian bekas tersebut. Menurutnya untuk pemakaian pakaian bekas yang di beli di

²² Ahmad Madani , *Wawancara, Whatsapp*, tanggal 12 November

Instagram yang dijual kembali olehnya belum pernah ada yang komplain soal kesehatan pakaian yang dijual kembali ke teman-temannya. Sampai sekarang Ronald belum pernah mengalami keluhan tentang gatal-gatal.

Gambar 3.10 *Whatsapp* Wawancara dengan Ronald²³



M. Barqi Tobroni, Pelajar Sekolah Menengah Atas Kota Gede

Yogyakarta ini mengatakan alasannya membeli pakaian bekas itu dengan uang sakunya yang pas- pasan dia sudah bisa membeli pakaian dengan *merk* terkenal dan kondisi pakaian yang masih bagus. “Bagi saya membeli pakaian bekas tidak menjadi masalah, tinggal pakaian itu dicuci kembali dengan air hangat dan *detergen* sudah beres” begitu juga pemakaian dari pertama sampai sekarang belum menyebabkan apa-apa dan masih terasa nyaman dipakai

²³ Ronald, *Wawancara, Whatsapp*, pada tanggal 12 November 2018

Gambar. 3.11 *Whatsapp* Wawancara dengan M. Barqi Tobroni²⁴



²⁴ M. Barqi Tobroni , *Wawancara, Whatsapp*, pada tanggal 12 November 2018.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NO.51 TAHUN 2015 TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI
*ONLINE PAKAIAN BEKAS IMPOR DI AKUN @secondisgood_mjk***

A. Analisis Praktek Jual Beli *Online* Pakaian Bekas di Akun *Instagram*
@secondisgood_mjk.

Kemajuan teknologi saat ini membuat semakin banyaknya aplikasi jejaring sosial yang menawarkan berbagai fitur guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu jejaring sosial yang saat ini banyak digunakan sebagai media promosi penjualan barang dan jasa adalah *instagram*. *Instagram* merupakan sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, video, menerapkan filter *digital*, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial. Sebagaimana contoh @*secondisgood_mjk* merupakan salah satu akun *instagram* yang bergerak dibidang jual beli pakaian bekas serta beberapa aksesoris bekas, seperti: topi, gantungan kunci, jam, sepatu, helm, helm costum serta beberapa aksesoris lainnya. Akun ini dibuat oleh Muhammad Iqbal Assagaf pada tahun 2016.

Mekanisme praktik jual beli pakaian bekas *Online* di akun *Instagram* @secondisgood_mjk begitu rumit, dikarenakan pakaian bekas itu barang yang ilegal dan dilarang di Impor oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dikarenakan pakaian bekas Impor berpotensi membahayakan kesehatan.

Terkait dengan larangan Impor pakaian bekas sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015. Ternyata didalam prakteknya pemilik dari akun *@secondisgood_mjk* belum mengetahui bahwa Impor pakaian bekas itu dilarang.

Terkait larangan itu ternyata masih banyak beredar pakaian bekas Impor yang dijual ke masyarakat, menurut wawancara penulis dengan *Owner @secondisgood_mjk*, beliau menjelaskan proses sebelum menjual pakaian bekas, dia mengambil pakaian bekas di agen distributor langganannya di Pasuruan bernama pak Boby. Pada tanggal 30 November peneliti ikut *Owner @secondisgood_mjk* untuk mengambil pakaian di pak Boby serta menanyakan langsung terkait mekanisme pengambilan pakaian bekas Impor tersebut.

Pak Boby menjelaskan beliau mengambil dari para pengeul yang ada didermaga pelabuhan Tanjung Perak Surabaya lewat orang dalam, dia mendapatkannya dari kenalan temannya yang sudah lebih dulu menjadi distributor pakaian bekas. Selanjutnya dibawa pulang untuk disortir sesuai pesanan mas Iqbal selaku *Owners @ secondisgood mjk.*

Proses selanjutnya setelah *Owners @secondisgood_mjk* mengambil pakaian bekas di distributor yaitu proses perawatan dan pemilahan sebelum dijual dan di posting di *Instagram* melalui beberapa tahap, Tahap pertama pakaian yang baru saja diambil dari distributor itu di rendam dalam air panas/*Dry clean* dengan suhu yang disesuaikan dengan pakaian yang mau

direbusnya ini bertujuan untuk menghilangkan jamur-jamur yang masih menempel di pakaian bekasnya tersebut, kemudian pakaian yang sudah direbus itu di cuci lagi dengan *detergen*/sabun cuci untuk membersihkan pakaian bekas tersebut, selanjutnya pakaian bekas tersebut dijemur guna mengeringkan pakaianya, Setelah kering tinggal disetrika dalam suhu tinggi dan menggunakan pewangi untuk hasil memuaskan.

Proses selanjutnya sebelum menjajakan dagangannya, *Owner* akan @secondisgood_mjk menyortir pakaian satu persatu untuk di *upload*. Dari yang masih bagus (terdapat *merk* yang masih menempel), layak, dan ada yang di diskon. Kemudian *Owner* akan memberikan harga sesuai dengan kualitas barangnya, mulai dari Rp. 25.000 hingga ratusan ribu rupiah. Proses sesudah pemilihan dan menentukan harga, selanjutnya *Owner* @secondisgood_mjk memposting pakaian bekas di instagram.

Ketika konsumen cocok dengan barang yang akan dibelinya, kemudian konsumen akan mentransfer uang lewat bank atau atm dengan harga yang sudah ditentukan di awal, selanjutnya *Owner @secondisgood_mjk* mempacking barang dengan rapi untuk di kirim ke alamat konsumen. Biasanya ketika barang yang dikirim oleh *Owner* sudah sampai tujuan konsumen akan memberi kabar terkait barang yang sudah diterimanya, dalam praktek ini berdasarkan wawancara dengan salah satu konsumen yang pernah membeli barang dia akun *@secondisgood_mjk*, konsumen itu menjelaskan barang yang

dikirim dalam keadaan memuaskan dan seperti apa yang dijelaskan sebelum bertransaksi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dari beberapa konsumen akun *Instagram @secondisgood_mjk* pada hari kamis 12 November 2018, bahwa rata-rata konsumen pakaian bekas Online itu dari kalangan mahasiswa dan pelajar meskipun ada sedikit juga dari kalangan orang yang sudah berkeluarga atau bekerja, pakaian bekas yang dibeli rata-rata biasanya dipakai sendiri dan ada juga yang dijual lagi dikarenakan ada peluang besar untuk menjual lagi pakaian bekas tersebut, dan yang paling penting menurut dari beberapa konsumen tidak ada yang pernah mengalami gangguan kesehatan kulit atau menyebabkan penyakit. Malahan menurut M Barqi Tobroni dia menyatakan bahwa pemakaian pakaian bekas dari pertama kali dia membeli pakaian bekas di akun *Instagram @secondisgood_mjk* sampai sekarang belum pernah menyebabkan apa-apa dan masih terasa nyaman dipakai.

B. Analisis jual beli pakaian bekas menurut Peraturan Menteri Perdagangan No 51 Tahun 2015 dan Hukum Islam

- Analisis jual beli *Online* pakaian bekas di akun *Instagram* @secondisgood_mjk menurut Peraturan Menteri Perdagangan No.51 Tahun 2015 tentang larangan Impor pakaian bekas.

Pengaturan importasi pakaian bekas di dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri

Perdagangan No.51 Tahun 2015, Kementerian Perdagangan sudah mengatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.54/M-DAG/PER/10/2009 tentang ketentuan umum di bidang impor sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “Barang yang di impor dalam keadaan baru”.

Pada tahun 2013 Kementerian Perdagangan juga pernah mengeluarkan peraturan Nomor 75/M-DAG/PER/12/2013 tentang ketentuan impor barang modal bukan baru.

Kemudian pada tanggal 9 Juli 2015 kementerian perdagangan kembali mengimbau masyarakat untuk tidak membeli pakaian bekas impor dengan mengeluarkan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Larangan tersebut dilatarbelakangi adanya penelitian laboratorium bahwa pakaian bekas impor banyak mengandung kuman dan bakteri yang diyakini tidak aman untuk di pakai.

Diperjelas juga di dalam pertimbangan poin (a) dan (b) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari pakaian bekas yang berpotensi menyebabkan penyakit dan bakteri yang terbawa pada pakaian bekas impor. Tujuan ini tertuang pada pada Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 yang berbunyi pakaian bekas dilarang untuk di Impor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tetapi didalam prakteknya masih banyak sekali pakaian bekas yang masuk ke dalam pasar negeri, Indonesia sendiri merupakan salah satu negara berkembang didunia yang menjadi tujuan ekspor pakaian bekas. Indonesia juga terkenal sebagai negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara-negara lain menjadi salah satu faktor penyebab maraknya pakaian bekas masuk ke Indonesia.

Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, Widodo, menyebutkan bahwa penyebab masuknya pakaian bekas impor tersebut ke Indonesia adalah karena banyaknya pelabuhan tikus. Menurut Widodo pelabuhan tikus paling banyak ada di Pulau Sumatera bagian timur yaitu 130 pelabuhan, dan 30 pelabuhan di Batam. Selain itu, data Kementerian Perdagangan menyebut Provinsi Riau menjadi pusat masuknya pakaian bekas ke Indonesia.

Menurut penelitian penulis kurang tegasnya pejabat negara juga menjadi salah satu alasan banyaknya pakaian bekas yang masih bisa masuk ke dalam negara Indonesia. Karena dari pengalaman pak Boby selaku Distributor masih bisa mengambil pakaian bekas di langganan pengepul. Menteri perdagangan juga merasa masih kesulitan untuk membuktikan di pengadilan apakah pakaian tersebut merupakan pakaian impor bekas atau tidak dikarenakan barang tersebut masuk secara ilegal ke Indonesia.

Bahwasannya dalam praktek jual beli *Online* yang dilakukan oleh *Owner @ secondisgood_mjk*, penulis tidak menemukan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 tahun 2015, dikarenakan disaat ini belum adanya peraturan yang mengatur tentang larangan perdangan pakaian bekas didalam pasar negeri, yang menyebabkan masih amannya para penjual pakaian bekas di dalam negeri, tetapi menurut penulis yang melakukan pelanggaran di dalam prakteknya itu adalah pengepul yang berada di pelabuhan, dikarenakan mereka yang memasukkan barang ilegal ke dalam negeri.

Akibat dari pelanggaran itu pengepul bisa dijerat oleh hukum sesuai pada pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 yang berbunyi pakaian bekas dilarang untuk di Impor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan akan dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan yang diatur di dalam pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015.

Pada tahun 2015 juga ada kabar dari pernyataan menteri perdagangan yang akan membuat Perpres yang mengatur tentang larangan beredarnya pakaian bekas di dalam pasar negeri, yang ditargetkan 2016 sudah terbentuk larangan tersebut. Kebijakan Perpres yang melarang beredarnya penjualan pakaian bekas ke Indonesia memang memiliki alasan yang kuat. Selain

merusak pasar pakaian baru, juga ditakutkan akan membawa penyakit yang sangat membahayakan masyarakat.

Hanya saja, kebijakan Peraturan Presiden tersebut sampai sekarang masih belum terbentuk. Dan pelarang tersebut bisa dikatakan kontraproduktif mengingat laju permintaan masyarakat atas pakaian bekas sangat meningkat dari tahun ke tahun. Alasan ini yang menyebabkan semakin maraknya penjualan pakaian bekas dalam pasar negeri karena bermerek dan terjangkau harganya, hal itu yang menyebabkan banyaknya permintaan dari masyarakat dan sedikitnya pakaian bekas yang beredar sehingga masih banyak pengimporan pakaian bekas.

Menurut penulis Pertimbangan pada poin (a) dan (b) Permen Nomor 51 tahun 2015 ini bertentangan dengan hasil jawaban dari wawancara yang dilakukan oleh penulis salah satunya wawancara dengan Ronald seorang mahasiswa IPB Kota Bogor yang sering membeli pakaian bekas dengan alasan modelnya bagus bagus dan, harganya murah sesuai dengan kantong mahasiswa.

Terkadang dia juga membeli pakaian bekas untuk dijual kembali kepada teman- teman kampusnya. Menurutnya untuk pemakaian pakaian bekas yang di beli di *Instagram* yang dijual kembali olehnya belum pernah ada yang komplain soal kesehatan pakaian yang dijual kembali ke teman-

temannya. Sampai sekarang Ronald belum pernah mengalami keluhan tentang gatal-gatal.

menurut wawancara itu penulis tidak menemukan potensi-potensi penyakit yang ada pada pakaian bekas yang dialami oleh konsumen @secondisgood_mjk yang menjadikan pakaian bekas itu bertolak belakang dengan pertimbangan poin (a) bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat, dan poin (b) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (a) dan untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu melarang impor pakaian bekas.

Jadi pada praktek jual beli yang dikaji oleh penulis di akun @secondisgood_mjk tidak menemukan pelanggaran yang menyalahi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tersebut, dikarenakan belum ada aturan tentang larangan jual beli pakaian bekas dan belum pernah ada yang terkena dampak dari apa yang menjadi pertimbangan dalam Peraturan itu.

2. Analisis jual beli *Online* pakaian bekas di akun *Instagram*
@secondisgood_mik menurut hukum Islam

1) Jual Beli (*Al-Ray'*)

Jual beli dalam Islam telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu¹.

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Allah menghendaki manusia untuk saling melakukan kegiatan berekonomi dengan saling rela antara kedua belah pihak.

Maka dari itu penulis akan melakukan analisa dengan hukum Islam terkait praktik jual beli pakaian bekas di akun *Instagram* @secondisgood_mjk:

1. Akad

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya *ijab qabul* dilakukan dengan lisan,

¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta:Sahiva 2014), 47

tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya boleh *ijāb qabūl* dengan surat-menyurat yang mengandung arti *ijāb* dan *qabūl*.² dalam kasus ini telah terjadi kesepakatan antara *distributor* dan *owner* dimana Pak Boby (Distributor) menjelaskan beliau mengambil dari para pengepul yang ada didermaga pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dia mendapatkannya dari kenalan temannya yang sudah lebih dulu menjadi distributor pakaian bekas. Selanjutnya dibawa pulang untuk disortir sesuai pesanan mas Iqbal selaku *Owner @ secondisgood_mjk*. Dari kasus ini penulis menyimpulkan bahwa praktek jual beli ini dilihat dari akadnya sudah memenuhi syarat jual beli dikarenakan telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli.

2. Subjek (Penjual dan Pembeli)


Dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah:

a. *Baligh* dan berakal

Di syariatkan untuk orang yang berakad haruslah baligh dan berakal agar tidak mudah ditipu orang, maka batal jika jual beli dilakukan oleh anak kecil, orang gila dan orang bodoh berakad, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, bisa dikatakan tidak sah.

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muammalah....*, 70

Dalam hal ini *Owner @secondisgood_mjk* dan konsumen sudah memenuhi semua kriteria orang baligh dan berakal diakrenakan sudah bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, dibuktikan dengan mereka melakukan komunikasi serta memilih dengan sesuka hati pada praktiknya Sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya :

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang- orang yang belum Sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) danucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (QS. An-Nisaa : 5)³

b. Kehendaknya sendiri (tanpa paksaan)

Adapun di dalam kasus ini dalam prakteknya Owner @secondisgood_mjk tidak memaksa konsumen untuk membeli pakaian bekas yang dijualnya sehingga jual beli yang dilakukan oleh Owner @secondisgood_mjk sah menurut Islam, Sebagaimana firman Allah swt:



³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*,...77

Artinya :

‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta *sesamamu* dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.’ (QS. An-Nisa: 29)⁴.

c. Keduanya tidak *mubazir*.

Keadaan tidak *mubazir*, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perbuatan jual beli tersebut bukanlah manusia boros (*mubazir*), karena orang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

Dari praktik jual beli ini pembeli rata-rata adalah kalangan pelajar SMA dan para mahasiswa yang memilih untuk membeli pakaian bekas di akun *instagram* @secondisgood_mjk dengan alasan lebih murah dan bermerek sesuai dengan hasil wawancara kepada pembeli yang bernama Revi. R Mahasiswa dari Bandung yang belum bekerja

⁴ Ibid,...83.

dan belum ber rumah tangga ini lebih memilih membeli pakaian impor bekas karena harganya yang murah dan lebih hemat uang. Remaja ini biasanya sering memakai sendiri pakaian bekas yang dibelinya.

3. Barang (Objek Jual Beli)

Syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu:

- a. Suci atau mungkin dapat disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti arak, anjing, babi, dan yang lainnya.
 - b. Memberi manfaat menurut *syara'*, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara'*, seperti menjual babi, arak, cicak dan sebagainya.
 - c. Jangan ditaklikan, maksudnya adalah tidak dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika kakakku pergi, kujual pakaian bekas ini kepadamu.
 - d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya pakaian bekas ini saya jual kepada kamu selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan *syara'*.
 - e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali

karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, karena terdapat ikan-ikan yang sama.⁵

- f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
 - g. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, maka tidaklah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁶

Dilihat dari praktik ini barang yang dijualbelikan sudah memenuhi standar. Mengingat ketika owner menerima barang dari distributor ada beberapa tahap pemilahan dan pembersihan yaitu meliputi: *Drycleaning* (perebusan pakaian pada air panas guna membunuh bakteri yang ada di pakaian), pencucian pakaian bekas dengan sabun detergen, penjemuran pakaian diterik matahari, penyetrikaan pakaian bekas.

Proses pengolahan dan pemilihan tersebut bertujuan supaya pakaian bekas menjadi suci dan dapat dimanfaatkan lagi. Didalam praktik jual belinya, pakaian bekas itu milik *Owners @secondisgood_mjk* sendiri, dijual dengan kesepakatan diawal dengan konsumen dan sampai kepada

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muammalah*, 72

⁶ Ibid..., 73.

konsumen tepat dengan perjanjian diawal menurut dari beberapa wawancara terhadap beberapa konsumen akun @secondisgood_mjk.

Dari praktik diatas sudah dijelaskan bahwa sebelum melakukan penjualan pada barang ada tahap-tahap sterilisasi sehingga barang yang diperjual belikan sudah memenuhi kualifikasi penjualan. Dalam perspektif hukum Islam sendiri kalau di lihat memang sudah sesuai syariat mengingat barang yang dijual sudah memenuhi kualifikasi dan tidak ada keluhan apapun setelah dipakai.

2) *Sadd al-Dhari'ah*

Pada bagian ini dijelaskan mengenai *sadd adh-Dhari'ah* terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor, yang mana dapat menimbulkan penyakit pada manusia, karena bakteri pada pakaian bekas yang belum jelas adanya. Dan apabila ini dilakukan takutnya bisa menimbulkan penyakit pada konsumen yang membeli pakaian bekas.

Dalam mencegah pakaian bekas yang berpotensi menyebabkan penyakit maka Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.51 tahun 2015 ini agar para konsumen tidak membeli pakaian bekas Impor. Dengan peraturan yang dimaksudkan supaya konsumen membeli pakaian baru dan tidak membeli pakaian bekas yang berpotensi menyebabkan penyakit.

Dalam praktiknya terdapat berbagai macam bentuk *sadd adh-Dhari'ah* yang ada di masyarakat. Dengan melihat kerusakan yang ditimbulkannya, menurut Imam Al-Syatibi membagi dalam empat macam, sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan secara pasti. Artinya, bila perbuatan *sadd adh-Dhari*'ah itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan.
 2. Perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan karena jarang membawa kepada kemafsadatan.
 3. Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada kemafsadatan.
 4. Perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan karena mengandung kemaslahatan. Tetapi kemungkinan juga perbuatan itu membawa kepada kemafsdatan.⁷

Dari keempat macam *sadd adh-Dhari'ah* diatas praktek jual beli Online pakaian bekas lebih cocok pada nomer 4 Sebagaimana kegiatan jual beli itu diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi apabila kita analisis dalam kegiatan tersebut menurut Peraturan Menteri Perdagangan No.51 tahun 2015 pakaian bekas impor berpotensi menyebabkan penyakit. Dengan begitu jual beli yang terjadi sesuai dengan *sadd adh-Dhari'ah*

⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 170.

golongan keempat. Karena adanya kegiatan tersebut yang asalnya hukumnya diperbolehkan tetapi jika dilihat dari sisi lain jual beli pakaian bekas ini juga mengandung kemafsadatan.

Dari semua penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya, praktek bermuhammadalah khususnya transaksi jual beli adalah jalan dimana untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari dalam menjalani kehidupan, akan tetapi harus sesuai aturan yang telah ditetapkan tidak diperbolehkan menjual barang yang *gharar* atau tidak jelas, baik dilihat dari kualitas dan kuantitas barang, tidak di benarkan adanya barang yang cacat atau rusak itu dikarenakan akan menimbulkan *madharat*, dengan kata lain sangat di hawatirkan merugikan salah satu pihak atas transaksi jual-beli tersebut.

Ditinjau dari analisis *sadd adh-Dhari'ah* bahwa kegiatan jual beli pakaian bekas online sebagaimana dijelaskan diatas adalah boleh. Namun menjadi tidak boleh karena pakaian bekas impor tersebut masih diragukan kebersihannya dari bibit-bibit penyakit.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik jual beli *online* pakaian bekas di akun *@secondisgood_mjk* dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan No.51 Tahun 2015 terhadap praktik jual beli *online* pakaian bekas di akun *@secondisgood_mjk*, bahwasannya :

1. Mekanisme pengadaan barang @secondisgood_mjk melalui beberapa tahap, proses pertama dari para pengepul yang ada didermaga pelabuhan Tanjung Perak Surabaya lewat orang dalam. Selanjutnya dibawa pulang untuk disortir dan dilakukan perawatan dan pemilahan meliputi beberapa tahap. Tahap pertama direndam dalam air panas/*Dry clean* dengan suhu yang disesuaikan dengan pakaian yang mau direbus, bertujuan untuk menghilangkan jamur-jamur yang masih menempel di pakaian bekas, kemudian pakaian yang sudah direbus itu dicuci dengan *detergen/sabun* cuci untuk membersihkan pakaian bekas tersebut, selanjutnya pakaian bekas dijemur guna mengeringkan pakaian yang sudah dicuci, setelah kering tinggal disetrika dalam suhu tinggi dan menggunakan pewangi untuk hasil memuaskan. Sebelum menjajakan daganganya, *Owner* akun @secondisgood_mjk menyortir pakaian satu persatu untuk di *upload*. Kemudian *Owner* akan memberikan harga sesuai dengan kualitas barangnya,

Ketika konsumen ada yang cocok dengan barang yang akan dibelinya, konsumen akan mentransfer uang lewat bank atau atm dengan harga yang sudah ditentukan di awal, selanjutnya *Owner* @secondisgood_mjk mempacking barang dengan rapi untuk di kirim ke alamat konsumen. ketika barang yang dikirim oleh *Owner* sudah sampai tujuan konsumen akan memberi kabar terkait barang yang sudah diterimanya.

2. Bahwasannya dalam praktek jual beli *Online* yang dilakukan oleh *Owner @secondisgood_mjk*, tidak terdapat pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 tahun 2015, dikarenakan disaat ini belum adanya peraturan yang mengatur tentang larangan perdangan pakaian bekas didalam pasar negeri, yang menyebabkan masih amannya para penjual pakaian bekas di dalam negeri, tetapi menurut penulis yang melakukan pelanggaran di dalam prakteknya itu adalah pengepul yang berada di pelabuhan, dikarenakan mereka lah yang memasukkan barang ilegal ke dalam negeri. Sedangkan menurut perspektif hukum Islam jual beli yang dilakukan oleh *Owner @secondisgood_mjk* tersebut adalah jual beli yang sudah sesuai dengan ketentuan syari'at yaitu syarat dan rukun jual beli yang telah terpenuhi. Ditinjau dari analisis *sadd adh-Dharī'ah* bahwa kegiatan jual beli pakaian bekas online sebagaimana dijelaskan diatas adalah boleh. Namun menjadi tidak boleh karena pakaian bekas impor tersebut masih diragukan kebersihannya dari bibit-bibit penyakit.

B. Saran.

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai “jual beli *Online* pakaian bekas di akun “*@secondisgood_mjk*” dalam perspektif hukum Islam dan peraturan Menteri Perdagangan No. 51 tahun 2015”. Peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Menteri perdagangan secepatnya merealisasikan Perpres tentang larangan perdagangan pakaian bekas impor.
 2. Menteri perdagangan sebaiknya melakukan koordinasi kepada dinas kesehatan guna melakukan uji laboratorium terhadap sampel pakaian bekas *Online* yang sudah ada proses pemilahan dan perawatan untuk lebih membuktikan apakah benar pakaian bekas tersebut mengandung bakteri, jamur dan kapang yang yang dapat mengancam kesehatan.
 3. Bagi konsumen agar lebih berhati-hati dan memahami bahayanya pakaian bekas impor untuk kesehatan tubuh manusia, sehingga para konsumen sebelum menggunakan pakaian bekas impor disarankan untuk mencuci pakaian bekas impor tersebut dengan menggunakan air panas atau sistem *Dryclean*, hal ini bertujuan untuk mematikan bakteri dan jamur yang terindikasi terdapat dalam pakaian bekas impor yang mana bakteri dan jamur dalam pakaian bekas impor dapat mengganggu kesehatan kulit tubuh.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Ghazali Said, Terj. “*Bidayatul Mujtahid*”. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shohih Bukhari Juz 2*, Semarang: Karya Toha Putra, 2006.

Adib Bisri & Munawwir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri; Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progessif, 1999.

Aditya, Bayu. Wawancara, Whatsapp, pada tanggal 12 November 2018.

Afifudin, Ahmad, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal". Skripsi—Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015.

Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2011), jilid V, cet. Ke-10.

Anhari, Masykur. *Ushul Fiqh*, Surabaya: Diantama, 2008.

Arikunto, Suharsimi. *Metode Research II*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq,
Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah*. Yogyakarta:
Maktabah Al Hanif, 2009.

A, Masadi, Ghufron. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Assagaf, Muhammad Iqbal. Wawancara, Mojokerto, 12 November 2018.

- Ayu Kinanti, Dwi. *Studi Terhadap Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Antara Agen Dengan Pengecer Di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang Ditinjau dari Hukum Islam*. Skripsi—Universitas Islam Negeri Raden PatahPalembang, 2016.

Bahtiar, Wardi. *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos, 2011.

Bisri, Moh. Adib, *Terjemah Al-Faraaidul Badhiyyah Risalah Qawa-id Fiqh*, Kudus: Menara, 1974.

Burhan, Ashofa. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta, 2010.

Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Djazuli, A. *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kencana Media Group, 2005.

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2005.

Data Direktorat Jendral Bea dan Cukai Tahun 2015.

Ghazaly, Abdul Rahman M.A, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis penulisan Skripsi*. Surabaya:t.p, 2014.

Hasan. M Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2003.

Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia 2002.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007.

Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga, 2009.

Istianah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jualbeli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo*. Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

Jazil, Saiful. *Fiqh Muamalah*(Surabaya : UIN SA Press, 2014). Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Jakarta:Sahiva 2014.

Koto, Alaiddin, *ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Mardani. *Fiqh ekonomi syariah*. Jakarta:KencanaPrenanda Media Grup, 2012.

Madani, Ahmad. Wawancara, Whatsapp, tanggal 12 November.

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: Gramedia, 1989.

Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an. *Al Qur'ān dan Terjemahannya*. kudus: CV. Mubarokatan Thoyyibah, 2014.

Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Pak Boby. *Wawancara*. Pasuruan pada tanggal 30 November.

Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, BP2KP, Kementerian Perdagangan,
Tahun 2015,

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 54/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 75/M-DAG/PER/12/2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 Tentang Larangan *Import* Baju Bekas.

Prawoto, Andi. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Diva Press, 2010.

Pius Partanto dan Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001.

Rahman Ghazaly et al, Abdul. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.

Rohani, Dewi. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung (Bal-Balan) Di Pasar Senapelan Pekanbaru*. Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013).

Ronald. Wawancara, Whatsapp, pada tanggal 12 November 2018.

R, Revi. Wawancara, Whatsapp, pada tanggal 12 November 2018.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Nur Hasanuddin, Terj. "FiqhSunnah", Jilid 4 Cet. Ke-1. Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006.

Septika Wati, Dita. *Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas Studi Kasus di Kota Salatiga*. Skripsi-- IAIN Salatiga, 2016.

Soeratno. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* Cet. Ke-2. Jakarta:Rineka Cipta, 2001.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 72.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Suhrawad K. Lubis dan Farid Wajadi. *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 294.

Syafe'i , Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008.

Tobroni, M. Barqi. *Wawancara, Whatsapp*, pada tanggal 12 November 2018.

<https://media.neliti.com/media/publications/204227-implementasi-peraturan-kementerian-perda.pdf> diakses pada 18 Oktober 2018.

Pengertian Hukum Islam, dalam <https://kbbi.web.id/hukum.html>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2018.

Handayani, Indri. "1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian", dalam <https://indri8.ilearning.me/1-3-ruang-lingkup-penelitian/>, diakses pada 18 Oktober 2018.

<http://metrobali.com/pemerintah-siapkan-perpres-larang-peredaran-pakaian-bekas/>
diakses pada tanggal 03 januari 2018

(<http://www.inhilklik.com/2015/02/5-fakta-soal-impor-pakaianbekas.html>) diakses 05 november 2018.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram> diakses pada tanggal 20 November 2018.

<https://www.telegraph.co.uk/technology/2016/05/11/instagram-is-changing-its-iconic-logo-hereswhy/> Diakses 20 November 2018

<https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram> diakses pada tanggal 20 November 2018. Diakses pada tanggal 20 November 2018.

http://detik.in/uncategorized/kelebihan-dan-kekurangan-instagram/,
diakses pada tanggal 20 November 2018.

Kompas.com,,<http://www.google.co.id/amp/amp.kompas.com/tekno/read/2017/09/29/06304447/naik-100-jutaberapa-jumlah-pengguna-instagram-sekarang>, diakses pada tanggal 20 November 2018.

https://instagram.com/secondisgood_mjk?utm_source=ig_profile_share&igshid=y1szy0x6k4d, diakses pada tanggal 20 November 2018.

Instagram, “@secondisgood_mjk”, https://www.instagram.com/secondisgood_mjk/, diakses pada tanggal 20 November 2018.

Wahyudi,<http://almuflihun.com/syarat-realisisasi-kaidah-sadd-al-dzari'ah/> diakses pada tanggal 23 November 2018